

Laporan Tahunan 2015



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

Sambutan Sekretaris Jenderal BPK

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan *Laporan Tahunan 2015* kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum lainnya.

Laporan Tahunan 2015 berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan utama dan capaian yang diraih BPK selama tahun 2015. Secara garis besar, laporan ini berisi dua gambaran keberhasilan BPK, yaitu pada bidang pemeriksaan dan bidang kelembagaan.

Penyajian laporan ini dimulai dari informasi latar belakang tentang BPK serta rencana strategis 2010-2015 dan rencana kerja tahunan 2015 yang menjadi dasar kegiatan BPK tahun 2015. Selain itu, dalam laporan ini disampaikan pula kesiapan BPK menghadapi tantangan dan perubahan di masa mendatang.

Lebih dari sekadar kegiatan rutin, penyampaian *Laporan Tahunan 2015* ini juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK. Laporan ini menjadi bagian dari sistem pengendalian mutu BPK seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan laporan ini. Semoga *Laporan Tahunan 2015* ini bermanfaat bagi bangsa dan negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin.



Jakarta, Oktober 2015
Sekretaris Jenderal BPK RI

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.

Daftar Isi

BAB 1 Visi Pendiri Bangsa

Bermula dari Bung Hatta	2
Status & Kewenangan	4
Pengerdilan	7
Titik Balik	10

BAB 2 Rencana Strategis & Rencana Kerja

<i>Framework Renstra</i>	16
Visi	16
Misi	16
Tujuan Strategis I	18
Tujuan Strategis II	19
Tujuan Strategis III	22
<i>Rencana Implementasi Renstra</i>	25
<i>Indikator Kinerja Utama</i>	31
Perjanjian Kinerja	31
Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja	32
Isu Strategis 2015	34

BAB 3 Capaian Pemeriksaan

<i>Pemeriksaan Laporan Keuangan</i>	38
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	43
Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL)	45
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	52
Laporan Keuangan Badan Lainnya	59
<i>Pemeriksaan Kinerja</i>	61
<i>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)</i>	70
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	74

BAB 4 Pencapaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja	80
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	82
Manajemen Pemeriksaan	83
Pemberian Pendapat	85
Laporan Pemantauan Kerugian Negara	88
Pengendalian Mutu Pemeriksaan	90
Penyusunan Peraturan BPK	91
Sumber Daya Manusia	91
Sarana dan Prasarana	92
Pencegahan Korupsi	92
Keterbukaan Informasi	95
Pengelolaan Anggaran	97
Tiga Program Teknis	99
Tiga Program Generik	99
Kiprah Internasional	101
Kerja Sama Bilateral	101
Auditor Eksternal IAEA	102
<i>Common Forum for The Framework of INTOSAI's Professional Standards</i>	104
<i>The 3rd GTF Training On Environmental Audit</i> di iCED	104
Tim Pemutakhiran WGITA-IDI <i>Handbook on IT Audit</i>	104
ASOSAI <i>Research Project</i>	105
Kerja Sama Peningkatan Kapasitas	105

BAB 5 Tantangan Masa Depan

Perumusan Renstra 2016–2020	108
Awal Penyusunan	111
Arah Kebijakan Renstra	112
Revisi UU tentang BPK	114
Tantangan Internasional	116
Agenda INTOSAI	117
Agenda ASOSAI-ASEANSAI	118



Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dan para anggota BPK kepada Presiden RI Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri kabinet.





Achsanul Qosasi
Anggota

Agung Firman Sampurna
Anggota

Agus Joko Pramono
Anggota

Sapto Amal Damandari
Wakil Ketua

Badan Pemeriksa Keuangan



Harry Azhar Azis
Ketua

Rizal Djalil
Anggota

Moermahadi Soerja Djanegara
Anggota

Eddy Mulaydi Soepardi
Anggota

Bahrullah Akbar
Anggota

Republik Indonesia



Profil Singkat Anggota BPK RI

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.



Pendidikan sarjana beliau ditempuh di Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perindustrian RI. Setelah itu, pada 1988-1990, beliau melanjutkan pendidikan master di University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat. Bidang yang didalami adalah Kebijakan Ekonomi Publik. Tidak berhenti di situ, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan doktornya di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, pada bidang ekonomi pada 2000. Sebelum terjun ke dunia politik hingga menjadi anggota DPR dua periode di rentang tahun 2004-2014, sejumlah pengalaman kerja telah dilaluinya. Mulai dari peneliti di sejumlah lembaga hingga dosen di beberapa perguruan tinggi. Di antaranya, dosen pascasarjana di Universitas Indonesia.

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A.



Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dari Universitas Gadjah Mada, pada 1991, beliau langsung berkecimpung dalam dunia akuntansi. Dunia ini pula yang kemudian mengantar beliau dipercaya menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR Bidang Keuangan dan Perbankan, pada 2003-2004. Dan, berlanjut menjadi Partner Ahli Panitia Anggaran DPR, pada 2005-2006. Selanjutnya, lewat proses pemilihan di DPR, beliau terpilih sebagai anggota BPK 2007-2012. Pada periode berikutnya, 2012-2017, beliau kembali berhasil terpilih untuk menjalani periode keduanya sebagai wakil ketua BPK.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Pendidikan Pascasarjana (S3) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia berhasil beliau selesaikan pada 2011. Pada universitas yang sama, pendidikan S2 lebih dulu diselesaikan pada 1998. Sempat berkarir di Lembaga Administrasi Negara (LAN) hingga 2011, beliau kemudian terpilih menjadi anggota BPK untuk periode 2011-2019.

**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.**

Pendidikan D-3 dan D-4 beliau diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2004. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lulus pada 2009. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada 2015. Beliau pernah menjabat sebagai tenaga ahli BPK di bidang BUMN/BUMD dan kekayaan negara yang dipisahkan. Aktivitas lain yang juga sempat dijalani adalah sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, seperti STAN, Universitas Pancasila, dan Universitas Trisakti. Sekarang, beliau menjadi Anggota BPK untuk periode 2013-2019.



Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Setelah menuntaskan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran, beliau melanjutkan pendidikan S2 Manajemen di IPWI Jakarta dan S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran. Hingga kemudian berhasil meraih gelar guru besar Ilmu Ekonomi Akuntansi di Universitas Pakuan, Bogor. Karir beliau dirintis di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan sejumlah jabatan yang pernah diemban hingga 2011. Peraih *Certificated Fraud Audit (CFr.A)* dan *Chartered Accountant (CA)* itu lalu terpilih sebagai anggota BPK untuk periode 2014-2019.

Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Sempat berkarir di Perum Husada Bakti hingga 1997, beliau kemudian masuk ke Senayan menjadi anggota DPR pada 1999. Lima tahun berikutnya, beliau terpilih lagi menjadi anggota DPR 2004-2009. Peraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran itu kemudian terpilih sebagai anggota BPK 2009-2014. Berikutnya, kembali lewat pemilihan di parlemen, beliau terpilih kembali untuk menjalani periode keduanya sebagai anggota BPK periode 2014-2019 dan sempat menjadi ketua BPK selama April 2014-Oktober 2014.

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., CA.

Lulusan S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran pada 1981 ini sempat merintis karir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga 1995. Setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana di STIE IPWI Jakarta 2000, beliau kemudian berhasil meraih gelar doktor bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada 2005. Pada 2009, beliau terpilih sebagai anggota BPK. Dan, pada 2014, beliau kembali berhasil terpilih untuk menjalani periode keduanya.

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.**

Beliau berhasil menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran pada 2013. Sebelumnya, pada 2000, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan *post graduate* pada *Public Sector Management* di Universitas Leicester, Inggris. Sempat menjadi auditor dan widyaiswara BPK pada 1985-2004, beliau juga sempat mengabdikan diri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hingga, kemudian terpilih sebagai anggota BPK untuk periode 2011-2016.

**Achsanul Qosasi**

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Pancasila, beliau kemudian melanjutkan pendidikan S2 di *Economic Science*, Jose Rizal University, Filipina. Berbekal pengalaman dan pemahaman pada bidang keuangan dan perbankan, beliau kemudian masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR pada 2009-2014. Berikutnya, pada 2014, beliau berhasil terpilih sebagai anggota BPK lewat proses pemilihan di parlemen.



Dr. Harry Azhar Azis, M.A.

Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Kelembagaan BPK, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum, dan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri, pembinaan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan, Keuangan Negara.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri, Perhubungan, Polri, HAM, Pemilu.

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A.

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Secara Umum, Pembinaan Tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, Pembinaan Pemeriksaan Investigatif dan Pembinaan Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Prof. Dr. Eddy Mulyadi
Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota III

Bidang Tugas : Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Bidang Lembaga
Negara, Kesejahteraan Rakyat,
Kesekretariatan Negara, Aparatur
Negara, Riset dan Teknologi.

Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Anggota IV

Bidang Tugas : Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Bidang Lingkungan
Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam,
dan Infrastruktur.

Dr. Moermahadi Soerja
Djanegara, S.E, Ak., M.M.,
C.P.A., CA.

Anggota V

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/
Daerah dan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera
dan Jawa).

Prof. Dr. Bahrullah Akbar,
M.B.A., C.M.P.M.

Anggota VI


Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/
Daerah dan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
dan Papua).

Achsanul Qosasi

Anggota VII

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang
meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan
Lembaga lain yang dibentuk yang terkait
dengan Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi BPK



BPK dipimpin oleh sembilan anggota dengan kepemimpinan yang bersifat kolegal. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota (I-VII) lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu Unit Pelaksana BPK yang masing-masing memiliki tugas berbeda.

Sekretariat Jenderal (Setjen) bertugas menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran BPK. Selain itu, unit ini juga memiliki tugas mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumberdaya yang dimiliki. Tentu saja, kesemuanya diarahkan untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK.

Kesetjenan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Pejabat eselon I ini membawahi satuan-satuan kerja eselon II, yaitu Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Umum, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK.

Struktur selanjutnya adalah Inspektorat Utama (Itama). Unit ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK. Itama dipimpin seorang Inspektur Utama (Irtama). Pejabat eselon I ini membawahi satuan kerja eselon II yang terdiri

dari 3 inspektorat, yaitu Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas.

Unit berikutnya Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang). Unsur pelaksana ini terdiri dari Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Sebagaimana unit lainnya, Ditama Revbang juga dipimpin pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama).

Kemudian, ada pula unit Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum). Tugasnya adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota dan pelaksana

BPK. Legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah. Seorang pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama) membawahi dua satuan kerja eselon II, yaitu Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah serta Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum.

Unsur-unsur pelaksana BPK di atas secara umum berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada wakil ketua BPK. Di luar itu semua, masih ada lagi unit pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada masing-masing anggota yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK. Unsur itu adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I-VII.

AKN merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK. Seorang Auditor Utama (Tortama) yang merupakan pejabat



Sejumlah anggota BPK, pejabat eselon I BPK dan pejabat struktural lainnya tengah berdiskusi dalam acara *Focus Group Discussion* yang membahas kerugian negara di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Februari 2015

eselon I memimpin masing-masing AKN tersebut. Mereka sekaligus membawahi beberapa satuan kerja pemeriksaan setingkat eselon II yang membidangi objek-objek pemeriksaan. Selanjutnya, masing-masing dari tujuh AKN yang ada tersebut memiliki tugas bidang pemeriksaan yang berbeda-beda.

AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu, AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Selanjutnya, AKN IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.

Kemudian AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dalam negeri, kementerian agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan


Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa.

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk juga meliputi keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Terakhir, adalah AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).

Selain itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur pelaksana BPK ada BPK Perwakilan di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Dipimpin seorang pejabat eselon II yang disebut Kepala Perwakilan BPK (Kalan).

Secara struktural, untuk Perwakilan BPK di wilayah Sumatera dan Jawa berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN V, sedangkan Perwakilan BPK di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN VI.



Sejarah BPK



Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1861-1866) Ludolph A.J.W.S van de Beele


Regeling van de Wijze van Beheer en Verantwoording der Geldmiddelen atau *Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Staatsblad 1864 No.106* disahkan.



Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1926-1931) Andries C.C de Graeff

Indische Bedrijven Wet (IBW) Staatsblad 1927 No.419 disahkan sebagai peraturan pelengkap ICW.

Revisi terhadap *IBW Staatsblad 1927 No.419* disahkan dengan memberlakukan *Staatsblad 1936 No.445*.



Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1893-1899) Carel H.A. van der Wijck

Regeling van de Wijze van Beheer en Verantwoording der Geldmiddelen atau *Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Staatsblad 1864 No.106* disahkan.



Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1931-1936) Bonifacius C. de Jonge

Revisi *IAR Staatsblad 1898 No.9* disahkan dengan memberlakukan *Staatsblad 1933 No.320*.

Di bawah kekuasaan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman W. Daendels mendirikan *Algemene Rekenkamer* untuk mengawasi pendapatan dan pengeluaran negara Hindia-Belanda.



Kerajaan Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda ke Jepang. *Algemene Rekenkamer* dinonaktifkan.



Gubernur Militer Daerah Jawa (1942) Letnan Jenderal Hitoshi Imamura

Revisi *ICW Staatsblad 1864 No.106* disahkan dengan memberlakukan *Staatsblad 1925 No.448*.

Jepang menyerah kepada Sekutu. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan menerbitkan UUD 1945 yang mengamanatkan pembentukan BPK seperti yang dirumuskan BPUPKI.




Presiden Soekarno menerbitkan dekrit, membubarkan konstituante dan kembali memberlakukan UUD 1945. DPK kembali berubah nama menjadi BPK, dengan kedudukan tetap di Bogor.

BPK ditetapkan menjadi lembaga tinggi negara melalui TAP MPR-RI No.III/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

BPK mengaktifkan kembali kewenangan *judial*-nya, dengan menyelenggarakan Pengadilan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Negara yang dinonaktifkan selama Orde Baru.

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terbit, sekaligus mengawali dimulainya reformasi sistem keuangan nasional, disusul UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



BPK dibentuk dan berkedudukan sementara di Magelang, Jawa Tengah. ICW, IAR dan IBW tetap berlaku dan menjadi acuan operasional BPK.



Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.6 Tahun 1964 tentang BPK terbit, dan ditetapkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 1965. BPK mulai berkedudukan di Jakarta, dan dengan Perppu ini, anggota BPK diangkat oleh Presiden.

UU No.5 Tahun 1973 tentang BPK terbit. Namun, landasan hukum operasional seperti ICW, IAR, dan IBW warisan era kolonial masih tetap berlaku dan menjadi acuan operasional BPK.



MPR melakukan amandemen ketiga UUD 1945. BPK menjadi lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, disusul UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. ICW, IAR, dan IBW warisan era kolonial resmi ditinggalkan.

BPK telah memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Terakhir, pada 2015, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara resmi beroperasi.



Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950 diberlakukan. Pemerintah membentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK) dan berkedudukan di Bogor. BPK yang berkedudukan di Yogyakarta menjadi hanya semacam kantor cabang DPK

Lambang BPK

SEJAK pertama berdiri, BPK juga telah mengalami sejumlah perubahan lambang. Hingga saat ini, lambang BPK terdiri dari simbol Garuda Pancasila yang terletak di tengah lingkaran cakra. Pemilihan lambang tersebut menggambarkan, bahwa BPK sebagai lembaga tinggi negara menjunjung tinggi Pancasila, yaitu dasar negara untuk dijadikan sebagai landasan filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK.

Khusus untuk cakra, pemilihan lambang senjata Betara Wisnu tersebut merupakan gambaran sebuah harapan BPK bisa menjadi institusi yang ampuh. Seampuh senjata salah satu tokoh penting dalam pewayangan tersebut. Khususnya, dalam menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu tertib, berdaya guna, dan berhasil guna.

Cakra disusun dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecil-kecil pada luar lingkaran. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK. Pertama, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Kedua, daya guna (efisiensi), dan kehematan

(ekonomis). Dan ketiga, hasil program yang efektif.

Unsur berikutnya adalah bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang diposisikan menopang cakra. Lambang tersebut dikenal sebagai Padsama. Tahta bunga-bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian, dan keluhuran lahir batin. Sedangkan, tujuh buah kelopak teratai menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK (Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa) yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Garuda dan cakra berwarna emas mempunyai arti keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga negara. Sedangkan, warna putih pada kelopak teratai melambangkan kesucian, kebersihan, dan kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.

Lambang BPK secara keseluruhan ditetapkan dengan nama Tri Dharma Arthasantosa. Nama tersebut berarti, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip penuntun dalam upaya mencapai tiga keberhasilan menuju terwujudnya pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna.

Perubahan Lambang BPK dari Waktu ke waktu



Lambang BPK
Periode 1961 s.d.
1973



Lambang BPK
Periode 1973 s.d.
1983



Lambang BPK
Periode 1985 s.d.
1993



Lambang BPK
Periode 1993 s.d.
Sekarang



DAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL

LAPORAN
PEMERIKSAAN

TAHUNAN

AUDITORAT
PERWAKILAN



NILAI-NILAI DASAR

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.




BPK dalam Angka

Rp81,84 triliun

Uang negara yang kami selamatkan selama 2010–2015.


Dengan penyelamatan inilah, negara dapat terhindar dari kerugian keuangan negara sekaligus memaksimalkan anggarannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Uang Negara yang Diselamatkan BPK (Rp triliun)



* Belum termasuk penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara Rp33,54 triliun

Temuan Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan BPK kepada APH



Rp45,10 triliun

Nilai temuan mengandung unsur pidana yang kami sampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) selama 2003–2015


Dengan temuan inilah misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi besar seperti Bank Century dan Hambalang.

8.152


Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kami terbitkan pada periode 2010–2015.

Dengan LHP inilah, lembaga perwakilan baik DPD, DPR maupun DPRD dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya kepada pemerintah.

Jumlah LHP yang Diterbitkan BPK



Rekomendasi BPK dan Tindak Lanjutnya



257.546

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang kami keluarkan pada periode 2010–2015.

Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan itulah misalnya, Kementerian Agama memperbaiki layanan yang diberikan kepada jamaah haji, mulai dari mendaftar sampai pulang ke Tanah Air.



Wakil Ketua BPK
Sapto Amal Damandari
bersama sejumlah pejabat
struktural BPK melakukan
penanaman pohon di halaman depan
Pusdiklat BPK, Jakarta.



1 Visi Pendiri Bangsa

Gagasan pendirian BPK dilahirkan oleh para pendiri bangsa dengan maksud mulia.

Bermula dari Bung Hatta

VISI pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama kali lahir dari Mohammad Hatta, salah satu Bapak Proklamator Indonesia. Visi itu tertuang dalam selembarnya yang muncul dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta, 10-17 Juli 1945.

Ada enam poin gagasan Bung Hatta yang dituangkan dalam selembarnya itu. *Pertama* soal fiskal. Di situ disebutkan bahwa tahun keuangan akan dimulai sejak 1 April setiap tahun sampai 31 Maret di tahun berikutnya dan diajukan ke Dewan Rakyat setidaknya sebulan sebelum tahun keuangan dimulai.

Poin *kedua* menyoal pajak. Diusulkan agar segala pajak untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Poin *ketiga*

mengatur soal pinjaman pajak. Di situ disebutkan bahwa pinjaman pajak untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan melalui permufakatan dengan Dewan Rakyat.

Keempat pengaturan mata uang, macam dan harga yang ditetapkan dengan undang-undang. Poin itu juga menyatakan pemerintah berhak membuat uang logam. Poin *kelima* antisipasi mengenai hal lain-lain. Poin ini menyatakan segala detail tentang tata kelola keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang.

Poin terakhir soal pengawasan dan tanggung jawab. Pada poin inilah Bung Hatta menekankan pentingnya memeriksa keuangan negara agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk itu, menurut Bung Hatta, perlu diadakan sebuah Badan Pemeriksa Keuangan yang harus lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Enam poin pemikiran Bung Hatta ini diperdebatkan dengan intens oleh 24 anggota BPUKI dalam sidang kedua, 10-17 Juli 1945. Gagasan tersebut meraih dukungan para peserta sidang, terutama untuk poin keenam mengenai diadakannya sebuah badan khusus yang bertugas memeriksa keuangan negara.

Dalam rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 1945, salah seorang anggota BPUPKI Mr. Soepomo mengatakan: *"...Seperti di negeri-negeri lain, untuk memeriksa tanggung jawab tentang*



keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (Rekenkamer), yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”¹

Sempat ada perdebatan cukup seru saat itu mengenai pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila *Rekenkamer* memeriksa keuangan negara agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, lantas kepada siapa *Rekenkamer* nanti akan bertanggung jawab?

“Bertanggung jawab pada kebenaran!” kata Bung Hatta, yang sekaligus menghentikan perdebatan itu.²

Status & Kewenangan

SEPERTI itulah visi para pendiri bangsa ini mengenai keuangan negara. Dari selembur kertas Bung Hatta itulah, dan dari perdebatan intens di sidang-sidang BPUPKI, akan lahir salah satu pasal yang sangat bersejarah dalam UUD 1945, yakni pasal 23 ayat (5):

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-

undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

Tapi visi tersebut tidak berhenti pada sekadar mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam sidang kedua BPUPKI, salah satu pemikiran yang juga disetujui adalah, tidak mungkin keuangan negara bisa diperiksa secara bertanggung jawab apabila kewenangan *Rekenkamer* lemah.

Sebagai sebuah badan pemeriksa, *Rekenkamer* tidak boleh takut terhadap kekuasaan pihak terperiksa. Bahkan, untuk dapat leluasa menjalankan tugasnya, *Rekenkamer* harus mampu mengatasi kekuasaan pihak terperiksa, agar ia mampu benar-benar bertanggung jawab pada kebenaran.

Oleh karena itu, selain Pasal 23 ayat (5), salah satu pemikiran bersejarah lain yang juga muncul dari sidang BPUPKI adalah mengenai status dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Rumusan ini—cuma dua paragraf panjangnya—dicantumkan sebagai penjelasan otentik Pasal 23 ayat (5) UUD 1945.

Rumusan inilah yang menggariskan sifat dan karakteristik Badan Pemeriksa Keuangan yang diidealkan pada pendiri bangsa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

¹ Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.

² Ibid.



“Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah itu perlu ada suatu Badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah.

Suatu Badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya, Badan itu bukanlah Badan yang berdiri di atas Pemerintah. Sebab itu, kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan dengan undang-undang.”

Dari penjelasan otentik Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 ini, bisa disadari betapa dalamnya pemikiran para pendiri bangsa mengenai tanggung jawab keuangan negara. Meski, saat itu belum ada kepastian apakah Indonesia akan merdeka, mengingat Jepang bisa saja ingkar janji menolak kemerdekaan Indonesia.

Namun, saat itu para *founding fathers* sudah menyadari bahwa apabila negara Indonesia berdiri dan mulai mengelola keuangannya sendiri, badan yang akan memeriksanya harus mandiri. Karena itu, muncul rumusan tentang ‘Badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.’

Visi yang sangat jauh itulah, yang bahkan sebelum negara Indonesia resmi berdiri 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa sudah bersepakat perlunya sebuah Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri, yang berada di luar kekuasaan pemerintah, hingga mampu memeriksa keuangan negara secara bertanggung jawab.

Dari amanat Pasal 23 ayat (5)



Ketua BPK Pertama,
R. Soerasno

UUD 1945 tersebut, meski saat itu Indonesia tengah memasuki periode perang mempertahankan kemerdekaan, pemerintah tetap mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hingga akhirnya pada 1 Januari 1947, masih di era revolusi fisik, BPK pun resmi berdiri, dengan kedudukan sementara di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bersamaan dengan itu, R. Soerasno diangkat sebagai ketua BPK pertama, Dr. Aboetari sebagai anggota dan Djunaedi sebagai sekretaris.

Sebagai ketua, R. Soerasno lalu mengangkat R. Kasirman, Banji, M. Soebardjo, Dendipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. Jadi ketika itu, BPK yang baru pertama kali hadir dalam sejarah republik itu cuma memiliki sembilan pegawai, terdiri atas dua pimpinan, satu pejabat eselon satu, dan enam pegawai.

Kantor BPK



Kantor Pertama BPK di Kota Magelang



Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung *Algemeene Nederlandsche Indische Elektriciteit Maatschappij* (ANIEM), Magelang.



Kantor Cabang Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung Nilmy Yogyakarta.



Kompleks Gedung MPR / DPR sempat menjadi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1972.



Seluruh karyawan Dewan Pengawas Keuangan berkumpul di pelataran Gedung DPK, Bogor.

Pengerdilan

AKAN tetapi, nasib berkata lain. Meski naskah sidang BPUPKI dan UUD 1945 yang pertama telah menempatkan BPK sebagai lembaga mandiri yang berada di luar kekuasaan pemerintah—seperti yang juga terlihat pada negara-negara demokrasi lain—pada praktiknya tidak selalu demikian.

Seiring pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 14 Desember 1949, muncullah lembaga baru bernama Dewan Pengawas Keuangan (DPK) yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Memang, pada 31 Desember 1949, Ketua BPK saat itu R. Soerasno juga ditetapkan untuk memimpin lembaga tersebut.

Akan tetapi, posisi BPK di Yogyakarta saat itu menjadi hanya semacam kantor cabang DPK. Baru setelah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD Sementara 1950, pada 1 Oktober 1950 DPK dan BPK pun digabung, dan ditetapkan untuk berkedudukan di Bogor.

Penguatan kelembagaan BPK kembali terjadi setelah Presiden Soekarno menerbitkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang menegaskan kembalinya konstitusi ke UUD 1945. Sayangnya, dekrit yang berarti meniadakan DPK ini tak serta merta memperkuat sekaligus memulihkan kewenangan BPK.



Pada awal era demokrasi terpimpin ini, lembaga yang diniatkan ‘berada di luar pengaruh pemerintah’ ini justru di dalam pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 yang dilanjutkan UU No. 17 Tahun 1965, BPK berada di bawah Presiden sebagai pemimpin besar revolusi.

Melalui ketentuan itu pula, Presiden Soekarno saat itu menjadi pemimpin sebenarnya BPK dengan jabatan ‘Pemeriksa Agung’. Sementara itu, Ketua dan Wakil Ketua BPK malah merangkap menjadi menteri koordinator dan menteri, yang dengan sendirinya bertanggung jawab kepada Presiden.

Masuk ke era Orde Baru, meski sudah lahir UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK—hingga secara hukum BPK berada di luar pemerintah—praktiknya lagi-lagi tak demikian. Pemerintah tetap mereduksi peran BPK, dari membatasi objek pemeriksaan, metode pemeriksaan, bahkan isi dan nada laporan pemeriksaan.

Pada masa itu, BPK tak leluasa memeriksa semua instansi pemerintah. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga-lembaga seperti Pertamina, BUMN, Bank Indonesia, maupun bank-bank plat merah lainnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Akses data begitu dibatasi.


Kontrol atas BPK dilakukan melalui organisasi, personel, dan anggaran. Sarana dan prasarana peningkatan mutu kerja BPK sangat terbatas. Laporan BPK bahkan tak boleh dipublikasikan. Bahkan, laporan keuangan BPK pun diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, auditor internal pemerintah.

Dengan pembatasan seperti itu, mustahil mengharapkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas

keuangan negara. Alhasil, pada era tersebut laporan BPK pun seperti tidak berarti. BPK di masa Orde Baru tidak mampu menjadi sumber informasi sekaligus alat deteksi dini mengenai kondisi keuangan negara.

Akibatnya, pemerintah pun tidak bisa melakukan berbagai persiapan dan tindakan antisipasi, bahwa menjelang 1997 negara tengah memasuki krisis moneter. Krisis yang akhirnya justru berujung pada tumbanganya Pemerintah Orde Baru.

Demo mahasiswa tahun 1998 yang menduduki gedung MPR dan DPR



Titik Balik

SETELAH BPK mengalami pengerdilan baik di era Orde Lama maupun Orde Baru, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di era reformasi mulai sadar bahwa peran BPK harus dikembalikan ke visi awal sesuai yang dirumuskan para pendiri bangsa, yakni menjadi badan yang mandiri dan berada di luar pemerintah.

Salah satu tonggak penting penguatan BPK terjadi pada 2001. Perubahan mendasar itu adalah berubahnya pemahaman atas pembagian kekuasaan (*division of powers*). Sebelumnya, Indonesia hanya mengenal tiga pembagian kekuasaan, yakni eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (Mahkamah Agung).

Akan tetapi, di era reformasi, pola pikir

yang bermula dari gagasan John Locke yang disempurnakan oleh Montesquieu tersebut serta-merta berubah. UUD 1945 setelah amendemen mulai mengadopsi ide bahwa seharusnya pembagian kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga bagian, tetapi enam bagian.

Keenam pilar itu adalah kekuasaan konstitutif (mengubah Undang-Undang Dasar, dipegang MPR), eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), yudikatif (Mahkamah Agung), kekuasaan eksaminatif/ inspektif (Badan Pemeriksa Keuangan), dan kekuasaan moneter (Bank Sentral).

Rapat-rapat MPR saat pembahasan amendemen UUD 1945 misalnya, sudah secara eksplisit menyebutkan BPK sebenarnya merupakan salah satu

cabang kekuasaan tersendiri.

Pandangan itu misalnya disampaikan Fahmi Idris, mantan Menteri Tenaga Kerja, yang pada 2001 menjadi anggota DPR dari Fraksi Golkar.

“Kalau di dalam cabang-cabang pemerintahan kita mengenal lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, menurut saya BPK ini sudah bisa dikategorikan cabang



Suasana sidang paripurna MPR yang membahas amendemen UUD 1945



Gedung DPR/ MPR saat ini yang sebelumnya pernah menjadi kantor BPK tahun 1971

pemerintahan [di luar] yang tiga itu, yang saya beri nama eksaminatif... kalau lembaga BPK ini kita tingkatkan derajat, kualitas dan perannya, dia bisa menjadi lembaga eksaminatif yang baik, yang bisa secara efektif dan sistemik mencegah penyalahgunaan keuangan negara,” katanya.³

MPR di era reformasi itu pun akhirnya melahirkan sebuah keputusan penting tentang BPK, yakni TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang independen dan profesional.

Pasal 23 ayat (5) tentang BPK di UUD 1945 juga mengalami amendemen. Pada 2001, dalam amendemen ketiga UUD 1945, pasal-pasal tentang BPK dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal, yakni 23E, 23F, dan 23G.

Amendemen yang tepatnya ditetapkan pada 10 November 2001 tersebut memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi kelembagaan BPK, terutama pasal 23E yang menetapkan

³ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Tahun Sidang 2001, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2010

bahwa BPK berstatus ‘bebas dan mandiri.’

Pasal 23E UUD 1945:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Ketetapan lain yang tak kalah penting tertuang dalam pasal 23G yang terdiri dari dua ayat. Ayat pertama berbunyi “*Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi*”. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang*”.

Perubahan landasan hukum inilah yang membuat BPK bangkit menjadi lembaga yang kian kokoh. Sebab dengan pasal 23G ayat (1) UUD 1945 itu, BPK tidak cuma memeriksa keuangan pemerintah pusat, tapi juga sampai ke tingkat provinsi, hingga menyentuh semua level pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan amendemen ketiga UUD 1945 itu juga, akhirnya disahkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1973. Undang-undang tahun 1973 tentang BPK itu diganti karena sudah tidak sesuai dengan semangat ketatanegaraan pascareformasi.

Penguatan lain yang juga menyentuh BPK terjadi berkat paket UU Keuangan Negara. Paket itu terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara.

UU No. 15 Tahun 2004 itulah yang sangat relevan bagi BPK, sebab berbagai metode pemeriksaan keuangan



negara disahkan di dalamnya. Di UU itu juga, untuk kali pertama, dicantumkan ancaman—baik kepegawaian maupun pidana—terhadap mereka yang secara sembarangan menggunakan uang negara.

Meski BPK bukan lembaga penegak hukum, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara memberi dasar hukum bagi BPK untuk melakukan penghitungan tentang kerugian negara, dan melaporkan penyelewengan penggunaan uang negara tersebut ke pihak berwajib.

Dan memang, setelah UU No. 15 Tahun 2004 itu disahkan, pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab mulai dapat ditegakkan.

Keberanian, integritas, sekaligus profesionalitas seperti inilah yang sebenarnya juga diharapkan oleh Bung Hatta ketika merumuskan sebuah lembaga *Rekenkamer* yang menurutnya harus berada di luar kekuasaan pemerintah tetapi tidak di atas pemerintah.

Sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang bahkan harus melewati fase pengerdilan oleh dua Orde berbeda, sebelum akhirnya BPK bisa menjadi seperti badan yang dicita-citakan Bung Hatta juga *founding fathers* lain, seperti yang dibahas dan diperdebatkan dalam sidang kedua BPUPKI 70 tahun silam.*

BADAN PEMERIKSA
REPUBLIK INDONESIA



Upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-70 pada 17 Agustus 2015 di halaman Kantor Pusat BPK, Jakarta.



2

Rencana Strategis & Rencana Kerja

Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015 disusun agar BPK dapat dengan segera mengadaptasi perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Framework Renstra

RENSTRA BPK tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011. Berikut adalah *Framework* Renstra BPK Tahun 2011-2015:

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Untuk mencapai misi tersebut, BPK menetapkan tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam sepuluh Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:



Tujuan Strategis I

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di bidang keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK bertekad untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mencapai tujuan ini, BPK telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu:

Sasaran Strategis 1 (SS 1)


Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan.

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika ada komunikasi yang efektif antara BPK dan para pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan.

Sinergi antara BPK dan pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada instansi/badan yang berwenang untuk melakukan tindakan/perbaikan. Komunikasi yang efektif juga menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK agar BPK dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara. Informasi tentang

keuangan negara yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan akan diproses lebih lanjut sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya *good governance*.

Alur Komunikasi BPK dengan Pemangku Kepentingan



Salah satu parameter yang menunjukkan tercapainya sasaran strategis ini adalah ditindaklanjutnya penyampaian informasi dari BPK atas hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH). Melalui sasaran strategis ini, BPK juga ingin memastikan kepuasan pemangku kepentingan tercapai yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja BPK.

Tujuan Strategis II

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Tujuan strategis ini berkaitan dengan proses bisnis yang dijalankan BPK untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang bermanfaat. Proses bisnis tersebut meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutunya (*quality assurance*); pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; dan pemenuhan serta harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis ini, BPK telah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:


Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan.

Kualitas pemeriksaan akan ditingkatkan melalui perbaikan pada fungsi manajemen pemeriksaan yang mencakup perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memastikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif. Pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, pada akhirnya dapat menjamin melalui pemeriksaan BPK yang bermutu dapat mewujudkan visi BPK menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel. Pemeriksaan yang




dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan.

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK juga



dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi yang cukup dan diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan dukungan kelembagaan, aparatur dan pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, kewenangan BPK dalam pemberian pendapat akan dioptimalkan agar masukan BPK untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih komprehensif.

Sasaran Strategis 4 (SS4)

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan

pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan khususnya oleh bendahara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu.

Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan

yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sasaran Strategis 6 (SS6)

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan merupakan upaya untuk mencapai keselarasan antara peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan keuangan negara dan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU BPK. Di samping itu, harmonisasi peraturan juga harus dilaksanakan terhadap perundang-undangan yang mengatur entitas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Di tingkat internal BPK, harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan



Forum BPK Mendengar

pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan Strategis III

Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

Dalam Renstra 2011-2015, BPK berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam pengelolaan organisasi BPK. Birokrasi yang modern merupakan tuntutan perwujudan tata kelola organisasi pemerintah yang baik atau *good government governance*.

Melalui tujuan strategis mewujudkan birokrasi yang modern, BPK ingin

membentuk suatu organisasi dengan birokrasi dan tata kelola yang efisien serta didukung oleh pegawai yang kompeten dan ketatalaksanaan yang berkualitas. Perwujudan birokrasi yang modern di BPK akan dicapai melalui empat sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Kualitas kelembagaan BPK dikembangkan dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan lentur. Standar pekerjaan yang tinggi dipastikan tercapai dengan penyediaan pedoman kerja yang dipahami dan dilakukan oleh semua pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya menjadi organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Sasaran Strategis 8 (SS8)

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen.

BPK merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian. Oleh karena itu, SDM merupakan aset terpenting institusi ini. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan BPK yang lebih baik.

Sasaran Strategis 9 (SS9)

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana Prasarana.

Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Pengelolaan sarana

dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BPK akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasinya.

mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sepuluh sasaran strategis BPK memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi organisasi. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antar-sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut:

Sasaran Strategis 10 (SS 10)

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran.

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan


Peta Strategi BPK

Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan

Pengelolaan Fungsi Strategis

Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi

Keuangan



Untuk memudahkan pemahaman, peta strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif sebagai berikut:



Keempat perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk sebuah peta strategi yang terukur dan berkesinambungan. Perspektif pertama yang merupakan *outcome* BPK dalam memenuhi harapan pemilik kepentingan didukung oleh perspektif kedua, yaitu pengelolaan fungsi strategis yang merupakan proses internal strategis yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi BPK.


Adapun, perspektif ketiga dan keempat diperlukan dalam mewujudkan perspektif pertama dan kedua, melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang optimal.

Rencana Implementasi Renstra

RENCANA Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015 merupakan penjabaran Renstra BPK Tahun 2011-2015 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 238/K/X-XIII.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011. Dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 terdapat 32 Inisiatif Strategis (IS) yang disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra.

Setiap inisiatif strategis diuraikan menjadi rincian kegiatan yang akan dilakukan, hasil dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dan satker pelaksanaannya, bentuk koordinasi dan komunikasi, serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing inisiatif strategis sangat penting bagi BPK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, visi, dan misi BPK sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Berikut 32 inisiatif strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPK:

Daftar Inisiatif Strategis BPK

SASARAN STRATEGIS (SS)		INISIATIF STRATEGIS (IS)
SS 1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	IS 1.1 – Peningkatan pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		IS 1.2 – Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan
SS 2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	IS 2.1 – Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan
		IS 2.2 – Penerapan e-audit dalam perolehan data pemeriksaan
		IS 2.3 – Optimalisasi pemanfaatan SMP
		IS 2.4 – Pemanfaatan KAP untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK
		IS 2.5 – Peningkatan efektivitas penerapan RBA dalam pemeriksaan laporan keuangan
		IS 2.6 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja
		IS 2.7 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif
		IS 2.8 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan dengan perspektif lingkungan
		IS 2.9 – Peningkatan kapasitas PDTT
		IS 2.10 – Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan
		IS 2.11 – Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli
		IS 2.12 – Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum untuk pemeriksa
		IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
		IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK


SS 3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK
SS 4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
SS 5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya
SS 6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara
SS 7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK yang berkualitas IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK
SS 3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK
SS 4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
SS 5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya

SS 6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara
		IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara
SS 7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK yang berkualitas
SS 8	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	IS 8.1 – Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh
		IS 8.2 – Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN)
		IS 8.3 – Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)
		IS 8.4 – Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
		IS 8.5 – Penerapan manajemen karier
SS 9	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	IS 9.1 – Pemenuhan ketersediaan saran dan prasarana kerja sesuai dengan standar
		IS 9.2 – Penerapan e-BPK secara menyeluruh dan berkelanjutan
SS 10	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	IS 10.1 – Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan konsisten

Manfaat yang optimal (*optimum benefit*) yang diharapkan BPK dalam implementasi Renstra BPK 2011-2015 melalui pelaksanaan 32 IS BPK adalah terwujudnya BPK menjadi lembaga yang kredibel. Manfaat yang optimal tersebut dicapai setelah BPK dapat mencapai citra yang lebih baik dengan meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan BPK melalui peningkatan kinerja BPK.

Kinerja BPK akan lebih meningkat apabila BPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan lebih baik. Jika dikaji kembali, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dapat dilaksanakan secara optimal apabila kapasitas kelembagaan BPK sempurna dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai.

Gambar berikut merupakan peta manfaat (*benefit*) yang menunjukkan manfaat yang diperoleh BPK atas pelaksanaan IS dari yang paling dekat dengan keluaran sampai dengan manfaat yang paling optimal.



Kepuasan pegawai meningkat dicapai melalui pelaksanaan IS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 dan IS 5.2. Pencapaian manfaat peningkatan kepuasan pegawai secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan BPK, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK.

Kapasitas kelembagaan meningkat secara langsung dicapai melalui pelaksanaan IS 1.2, 2.12, 5.1, 7.1, 9.1, 9.2 dan 10.1. Pencapaian manfaat kapasitas kelembagaan BPK secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK.

Pelaksanaan tugas BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 2.11, 2.14, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 dan 6.2. Sedangkan untuk pelaksanaan kewenangan BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.13.

Pencapaian manfaat tersebut akan meningkatkan kinerja BPK. Kinerja yang baik akan menimbulkan kepuasan pada pemangku kepentingan BPK. Kepuasan pemangku kepentingan yang luas dan berkelanjutan akan membentuk citra yang baik bagi BPK serta pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU)


DALAM Renstra BPK sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuan strategis, yang akan didukung pencapaiannya oleh 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis, BPK menetapkan 20 (dua puluh) IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPK 2011 – 2015 tersebut, seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2011 – 2015 yang telah melalui proses penyelarasan. Target IKU 2011 – 2015 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di BPK. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan BPK yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK tahun 2015 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2012-2015 (*top down*) dan memperhatikan masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing satker. Proses perumusan target kinerja BPK tahun 2015 tercermin dalam gambar di bawah ini:

Proses Perumusan Target Kinerja BPK



Rencana Kerja Tahunan

Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam rangka pelaksanaan standarisasi proses perencanaan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan, RKT diubah menjadi Acuan Penyusunan Prognosa (APP) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 14 September 2012. APP tahun 2015 terdiri atas kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

BPK menerjemahkan APP Tahun 2015 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya,

setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PKPK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK. PKPK memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, peta strategi, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2015, pada tanggal 15 Desember 2014, telah dilakukan penandatanganan atas PKPK BPK, 11 (sebelas) PKPK eselon I, 5 (tiga) PKPK Staf Ahli, dan 68 (enam puluh delapan) PKPK satker eselon II.

Berikut adalah IKU dan target IKU BPK Tahun 2015 yang tertuang dalam PKPK 2015.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA 2015

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.


Nilai Dasar

Independent, Integritas, profesionalisme

Tujuan Strategis

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

PETA STRATEGIS



INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan.	1.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	65%
	1.2. Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum	65%
	1.3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,15
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan.	2.1. LHP yang Diterbitkan	1.770
	2.2. LHP Kinerja yang Diterbitkan	227
	2.3. Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	100%
	2.4. Persentase Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan	100%
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan.	3.1. Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan	2
4. Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.	4.1. Persentase penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan	80%
	4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.237
5. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Karyawan Mutu.	5.1. Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti	60%
6. Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.	6.1. Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	100%
7. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	7.1. Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan	75%
8. Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen.	8.1. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan	75%
	8.2. Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%
	8.3. Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,7
9. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana Prasarana.	9.1. Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	95%
	9.2. Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%
10. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran.	10.1. Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	10.2. Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK	90%
Jumlah	20	

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015: Rp 2.915.523.798.000,00



Suasana rapat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan antara AKN I dan Kepolisian RI, Januari 2015

Isu Strategis 2015

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada tahun 2015 antara lain :

1. Peningkatan pemeriksaan kinerja.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, BPK telah memprioritaskan pemeriksaan Laporan Keuangan dan telah berhasil membantu pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah, dengan indikator semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah. Namun, hasil pemeriksaan keuangan memiliki keterbatasan karena tidak menilai

dan menyimpulkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, agar BPK dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara maka BPK harus meningkatkan pemeriksaan kinerja. Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang memuat antara lain memuat program dan kegiatan prioritas pemerintah selama kurun waktu 2015-2019. Pemeriksaan kinerja BPK akan diarahkan pada program dan kegiatan pembangunan prioritas yang ada di dalam RPJMN 2015-2019.

2. Keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga pemeriksa yang dimiliki BPK.

Jumlah pemeriksa BPK yang belum sebanding dengan jumlah entitas yang diperiksa merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja BPK. Untuk mengatasi masalah tersebut, BPK berupaya untuk memanfaatkan akuntan publik yang memeriksa untuk dan atas nama BPK serta memanfaatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan atas laporan keuangan.

3. Posisi BPK yang merupakan bagian dari komunitas *Supreme Audit Institutions* (SAI) internasional.

BPK terlibat aktif dalam organisasi SAI baik di tingkat ASEAN, Asia dan dunia. Keterlibatan BPK dalam organisasi SAI internasional bermanfaat dalam membangun citra dan identitas BPK di lingkungan internasional. Selain itu, manfaat dari keterlibatan BPK tersebut harus dirasakan oleh seluruh pelaksana BPK yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas organisasi. Untuk itu, penyebaran pengetahuan yang diperoleh dari berbagai kegiatan internasional tersebut perlu disampaikan kepada seluruh pegawai BPK dengan cara yang sistematis.*



Sejumlah pemeriksa BPK sedang mengambil sampel aspal dalam rangka menguji kualitas jalan.



3

CAPAIAN PEMERIKSAAN

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci dalam pemeriksaan BPK demi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang bersih.

TIGA hal pokok yang tercakup dalam serangkaian pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara masing-masing adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Sepanjang tahun 2015, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap total 1.370 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 642 objek pemeriksaan laporan keuangan, 282 objek pemeriksaan kinerja, dan 446 objek PDTT.

Objek-objek pemeriksaan tersebut terbagi dalam dua termin. Pada semester I 2015, dengan total 666 objek pemeriksaan, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 607 objek pemeriksaan laporan keuangan, 5 objek pemeriksaan kinerja, dan 54 objek pemeriksaan PDTT.

Upaya mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut berlanjut pada termin berikutnya. Pada semester II, BPK kembali melakukan pemeriksaan dengan total 704 objek pemeriksaan yang terdiri atas 35 objek laporan keuangan, 277 objek pemeriksaan kinerja, dan 392 objek PDTT.

Anggota VII BPK Achsanul Qosasi (*kiri*) menyerahkan LHP Pelindo II kepada Pansus DPR
di Gedung Nusantara DPR-MPR, 22 Oktober 2015



Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan. Istilah permasalahan yang merupakan pokok masalah dari temuan pemeriksaan, tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Permasalahan itu bisa berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Atau, bisa pula berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk permasalahan ketidakpatuhan, ada yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan.

Ketiganya merupakan unsur ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Selain itu, ketidakpatuhan juga bisa berupa penyimpangan/ kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Sepanjang semester I 2015, pemeriksaan BPK mengungkapkan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan senilai Rp33,46 triliun. Di antaranya, sebanyak 4.609 merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp21,62 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset atau

penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp396,67 miliar.

Capaian BPK itu berlanjut pada semester II 2015. Dari 704 objek pemeriksaan pada termin tersebut, terungkap sebanyak 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan senilai Rp11,49 triliun. Di antaranya, sebanyak 2.537 merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp9,87 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp970,15 miliar.

Pemeriksaan Laporan Keuangan

SECARA berkala dari tahun ke tahun, BPK rutin melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK). Mulai dari LK pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan lainnya termasuk BUMN dan BUMD, sebagai implementasi atas mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemberian opini yang disertai dengan rekomendasi menjadi *output* pemeriksaan tersebut. Opini ini adalah sebuah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan

yang disajikan masing-masing LK yang sekaligus menjadi cermin kualitas pengelolaan dan penyajian suatu LK.

Adanya kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan persentase opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai bagi entitas pemerintahan dalam menyajikan suatu LK yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Sebaliknya, penurunan opini atas LK dengan sendirinya menunjukkan memburuknya kualitas laporan keuangan entitas bersangkutan.


Secara garis besar, pertimbangan dasar pemberian opini BPK adalah, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).

Sebagaimana pola umum kerja BPK, sepanjang 2015, pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan BPK

juga berjalan dalam dua termin, yaitu, semester I dan semester II. Secara garis besar, pada 6 bulan pertama 2015, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan untuk tahun anggaran (TA) 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Bersamaan dengan itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) Tahun 2014 dan 10 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2014. Tidak berhenti di situ, pada periode yang sama, BPK juga memeriksa 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014, serta 6 LK Badan Lainnya.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap sejumlah elemen laporan keuangan, meliputi neraca,



Keterangan: Termasuk LK BPK

■ WTP

■ WDP

■ TMP

Daftar Entitas yang Mengalami Penurunan Opini

WTP menjadi WDP	WDP menjadi TMP
Kementerian ESDM	LPP RRI
Kementerian Sosial	LPP TVRI
Lembaga Sandi Negara	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Lembaga Ketahanan Nasional	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	
Arsip Nasional Republik Indonesia	
	WTP menjadi TMP
	Ombudsman RI

laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) / laporan surplus (defisit) / laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK).

Atas pemeriksaan yang dilakukan pada semester I tersebut, BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2014. Opini WDP atas LKPP telah diberikan BPK sejak LKPP Tahun 2009. Sebelumnya, BPK memberikan opini TMP atau *disclaimer* atas LKPP Tahun 2004-2008.

Adapun, terhadap 86 LK Kementerian/ Lembaga (LKKL) termasuk LK BUN (Bendahara Umum Negara), BPK memberikan 61 opini WTP, 18 opini WDP, serta 7 opini TMP. Opini atas LKKL tersebut mengalami penurunan dari

opini LKKL Tahun 2013 yaitu 64 opini WTP, 19 opini WDP, dan 3 opini TMP.

Untuk pemeriksaan LKPD, pada semester I 2015 BPK memeriksa 504 LKPD dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Terhadap pemeriksaan atas 504 LKPD ini BPK memberikan 251 opini WTP, 230 opini WDP, 4 opini Tidak Wajar (TW), dan 19 opini TMP.

Adapun, hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014 untuk 6 Badan Lainnya yang dilakukan pada semester I 2015 mengungkapkan 4 opini WTP yaitu atas Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan SKK Migas. Sedangkan, untuk 2 badan lainnya, hasil

pemeriksaan mengungkapkan opini WDP yaitu atas Penyelenggara Ibadah Haji dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Dari 4 badan yang memperoleh WTP, 3 badan tidak mengalami perubahan opini sejak laporan keuangan tahun 2013 yaitu BI, OJK, dan SKK Migas. Sedangkan, 1 badan yaitu LPS mengalami perubahan opini yang signifikan dari laporan keuangan tahun 2013, dari TMP menjadi WTP.

Peningkatan opini LPS tersebut karena pelepasan penyertaan modal sementara (PMS) pada PT Bank Mutiara Tbk senilai Rp4,45 triliun. LPS memperoleh opini TMP sejak tahun 2009-2013 terutama karena masalah pelaporan PMS yang

sesuai harga perolehan, tanpa menaksir nilai yang dapat direalisasikan.

Pada paruh pertama semester itu pula, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK mengungkapkan 7.544 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Kembali ditegaskan, istilah permasalahan yang dipakai di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sejumlah permasalahan kelemahan SPI tersebut terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Kemudian, ada pula terkait kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Daftar Entitas yang Mengalami Peningkatan Opini

WDP menjadi WTP

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan

TMP menjadi WDP

- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam



Selain itu, hasil pemeriksaan pada semester pertama tersebut juga mengungkapkan adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 7.890 permasalahan senilai Rp33,46 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.609 merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp21,62 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp396,67 miliar.

Berikutnya, capaian pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berlanjut pada termin kedua. Selama semester II 2015, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 LKPD Tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas 35 LKPD ini mengungkapkan 1 opini WTP, 17 opini WDP, 1 opini TW, dan 16 opini TMP.

Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD 2014 telah diselesaikan pada semester I 2015. Dengan demikian hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 sebanyak 539 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 252 LKPD, opini WDP atas 247 LKPD, opini TMP atas 35 LKPD, dan opini TW atas 5 LKPD.

Hasil pemeriksaan pada termin kedua tersebut mengungkapkan total 2.175

permasalahan kelemahan SPI. Di antara kelompok temuan yang ada, kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pemeriksaan LK adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Antara lain, karena pencatatan tidak/ belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, hasil pemeriksaan pada semester kedua tersebut juga mengungkapkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebanyak 6.558 permasalahan senilai Rp11,49 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 2.537 merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp9,87 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah senilai Rp970,15 miliar.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Opini WDP atas laporan keuangan 2014 yang diperoleh pemerintah pusat sama dengan capaian yang diraih sejak LKPP Tahun 2009.



Penyebab Opini WDP pada Akun Kewajiban

No	Sumber Utang	KL	Nilai (Rp miliar)
1	Utang jasa penyediaan layanan kewajiban pelayanan universal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)	Kemen kominfo	1.120,00
2	Utang kepada pihak ketiga yang terdiri atas utang biaya umum dan utang bahan siaran	LPP TVRI	59,12
3	Utang kepada pihak ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan	BP Batam	23,33

Sebelumnya, BPK memberikan opini TMP atau *disclaimer* atas LKPP Tahun 2004-2008.

Mulai tahun 2009-2013, pemerintah pusat dianggap telah menyajikan secara wajar LK mereka atas semua hal yang material. Kecuali, untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini atas LKPP 2014 tersebut meningkat dibandingkan dengan opini LKPP sebelum 2009.

Alasan BPK masih memberikan opini WDP karena berdasar hasil pemeriksaan masih ditemukan sejumlah permasalahan. Yaitu, berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan beberapa permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelemahan SPI dan ketidakpatuhan itu antara lain aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun (mutasi) yang tidak dapat dijelaskan;

kewajiban atau utang kementerian negara/ lembaga (KL) yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; permasalahan kelengkapan pengungkapan data kewajiban kontinjensi; dan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang tidak akurat.

Masih ada beberapa kelemahan lainnya yang ditemukan BPK dalam LKPP. Termasuk, sejumlah pokok kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP.

Kelemahan dan ketidakpatuhan itu antara lain terkait antara lain dengan administrasi dan pengelolaan penerimaan pajak, penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan belanja barang dan modal, persediaan, serta aset tetap.

Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL)

BPK memberikan 61 opini WTP, 18 opini WDP, serta 7 opini TMP atas 86 LK Kementerian/ Lembaga (LKKL) termasuk LK BUN (Bendahara Umum Negara). Pengecualian (WDP) atas LKKL Tahun 2014 diberikan terutama terkait antara lain dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), belanja barang dan modal, persediaan, serta aset tetap.

Opini atas LKKL tersebut mengalami penurunan dari opini LKKL Tahun 2013 yaitu 64 opini WTP, 19 opini WDP, dan 3 opini TMP. Jika dilihat dari tren, penurunan ini melanjutkan penurunan yang terjadi atas LKKL TA 2013, setelah sebelumnya konsisten membaik dari LKKL 2009 ke LKKL 2012.

Opini TMP diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), LPP TVRI, dan Ombudsman RI. Opini tersebut diberikan antara lain karena terkait dengan piutang bukan pajak, persediaan, dan aset tetap.

Secara lebih terperinci, terdapat 14 KL yang kualitas opini LK-nya menurun pada 2014, yaitu 9 opini KL menurun dari WTP

menjadi WDP yaitu pada Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berikutnya, 4 opini KL menurun dari WDP menjadi TMP yaitu pada Lembaga Penyiaran RRI, Lembaga Penyiaran TVRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan satu opini KL menurun dari WTP menjadi TMP pada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Penurunan opini tersebut disebabkan antara lain pertanggungjawaban kas yang tidak memadai dan selisih pencatatan kas yang tidak dapat dijelaskan, serta pencatatan piutang bukan pajak yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Meski lebih banyak yang menurun, terdapat 8 KL yang kualitas opini LK-nya meningkat, yaitu 7 opini KL meningkat dari WDP menjadi WTP yaitu pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan,

Lembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2014

■ WTP
■ WDP
■ TW
■ TMP

Kementerian Negara

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Agama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Riset dan Teknologi

Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri

Kejaksaan Agung

Kepolisian Negara RI

Sekretariat Kabinet

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Arsip Nasional Republik Indonesia

Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)

Badan Intelijen Negara

Badan Kepegawaian Negara

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Badan Narkotika Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pertanahan Nasional

Badan Pusat Statistik

Badan SAR Nasional

Badan Standarisasi Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Administrasi Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian Perhubungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertanian

Kementerian Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Sekretariat Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Sandi Negara

Perpustakaan Nasional

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Ketahanan Nasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ombudsman RI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Lembaga Lainnya

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Selanjutnya, 1 opini KL meningkat dari TMP menjadi WDP yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kenaikan opini pada 8 KL tersebut disebabkan oleh perbaikan yang dilakukan KL bersangkutan terhadap kelemahan pada pemeriksaan tahun sebelumnya, antara lain mendata, merekonsiliasi penatausahaan PNPB, dan menyetorkan sisa PNPB ke kas negara.

Kemudian meningkatkan pengendalian internal, menyetorkan sisa kas terkait dengan belanja

barang dan Badan Layanan Umum (BLU), memperbaiki pencatatan dan penyajian akun persediaan dan aset tetap, memperbaiki data SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan Barang Milik Negara), serta menyajikan angka kewajiban jangka panjang dalam negeri lainnya atas pendapatan diterima di muka.

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, sesuai ketentuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI atas setiap entitas yang diperiksa. Secara umum, penilaian kesesuaian SPI pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai.

Hal itu terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 61 LKKL yang memperoleh opini WTP. Meski demikian, hasil evaluasi SPI oleh BPK atas 86 LKKL masih menunjukkan adanya 1.009 kelemahan SPI.

Komposisinya, kelemahan tersebut yang terdiri atas 368 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 395

Kelompok Temuan SPI Atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2014

Kelemahan struktur pengendalian intern


24,38%

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

36,47%

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

39,15%



kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, dan 246 kelemahan struktur pengendalian intern.

Kelemahan SPI terlihat didominasi oleh kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Secara umum, kelemahan SPI banyak ditemukan pada akun belanja dan akun penerimaan (pajak dan PNBPN).

Permasalahan kelemahan SPI umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak/ belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan atau pengendalian.

Selain itu, kelemahan SPI juga terjadi karena pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/ pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, dan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Selain mengevaluasi SPI, pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2014 mengungkapkan 1.193 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan


perundangundangan. Dari permasalahan kepatuhan tersebut, sebanyak 722 permasalahan berdampak finansial yang meliputi kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, dan kelemahan administrasi.

Untuk klasifikasi akibat pertama adalah kerugian negara. Dalam hal itu terdapat 480 permasalahan yang ditemukan senilai Rp488,22 miliar. Pada umumnya, hal ini diakibatkan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, perjalanan dinas ganda, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan beberapa kerugian lainnya.

Atas permasalahan-permasalahan kerugian negara yang berhasil ditemukan BPK tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp65,11 miliar.

Akibat kedua adalah potensi kerugian negara. Terdapat 66 permasalahan senilai Rp1,27 triliun yang berhasil ditemukan BPK. Dari permasalahan yang ditemukan itu telah ditindaklanjuti pula dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset, senilai Rp3,04 miliar.

Komposisi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan Atas Pemeriksaan LKKL 2014



Kemudian, akibat ketiga adalah kekurangan penerimaan. Dalam hal itu terdapat 176 permasalahan senilai Rp3,82 triliun. Berdasar temuan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp20,4 miliar.

Di samping tiga akibat di atas, dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan, BPK juga mengungkap kasus penyimpangan yang bersifat administratif. Jumlahnya

mencapai 471 permasalahan.

Selain itu, ada pula terkait ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Untuk ketidakhematan sebanyak 3 permasalahan senilai Rp14,24 miliar, 1 permasalahan ketidakefisienan, dan 11 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp139,38 miliar.

Adapun, hasil pemeriksaan keuangan atas LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), BPK memberikan opini WTP terhadap 8 LK PHLN.

Opini WDP diberikan terhadap 2 LK, yaitu LK Loan ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management And Health Project (MSMHP)* Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JUFMP/ JEDI)* Loan IBRD No. 8121-ID.


Atas LK Loan ADB No. 2654-INO, BPK memberikan pengecualian terhadap akun belanja karena adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp4,35 miliar yang berdampak pada pengakuan belanja. Sedangkan pengecualian atas LK Loan

Komposisi Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan

IBRD No. 8121-ID JUFMP/ JEDI diberikan karena adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp8,62 miliar.

Hasil pemeriksaan atas 10 LK PHLN mengungkapkan 115 temuan yang memuat 56 kelemahan SPI dan 85 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp66,64 miliar. Adapun, permasalahan SPI yang ditemukan antara lain:


- Proporsi pembayaran pekerjaan atas dana *sharing* APBD dan dana pinjaman Bank Dunia pada JUFMP/ JEDI Paket 1 tidak sesuai



- Aset tanah, kendaraan dan aset tetap lain dikuasai pihak lain
- Aset mesin, peralatan dan aset lain tak diketahui keberadaannya
- Lebih bayar pengadaan barang, tapi pembayaran belum dilakukan
- Pinjaman atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih
- Potensi kerugian negara lainnya

dengan *Loan Agreement*, sehingga terjadi kelebihan pembiayaan yang bersumber dari dana pinjaman dan kekurangan dana yang bersumber dari *sharing* APBD.

Komposisi Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Permasalahan




- Denda keterlambatan belum ditetapkan, dipungut/ disetor ke kas negara
- Penerimaan selain denda belum ditetapkan, dipungut/ disetorkan
- Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan
- Penggunaan langsung penerimaan negara
- Kekurangan Penerimaan Lainnya

- Penganggaran yang lebih besar dari kebutuhan, mengakibatkan sisa anggaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DKI Jakarta TA 2014 atas Paket 1 tidak dapat digunakan untuk membiayai program lainnya.
- Penetapan lokasi penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp21,32 miliar untuk kegiatan USRI belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 2013.

Selain SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan 68 temuan yang memuat 85 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan senilai Rp66,64 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan harga satuan timpang atas 3 paket pekerjaan MSMHP di Medan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,47 miliar.
- Penambahan item pekerjaan *Raised Platform for Dumping Area* pada pekerjaan *Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway Sub-Project of JUFMP Package No. 2A* tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6,62 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,07 miliar.
- Persetujuan addendum I atas pekerjaan *Dredging and Embankment of Ciliwung-Gunung Sahari Drain and Waduk Melati Sub-Project of JUFMP* paket 1 tidak mempertimbangkan prestasi pekerjaan tahun 2014 dan kondisi lapangan, sehingga berpotensi kelebihan pembayaran sebesar Rp37,52 miliar.

Opini atas 539 LKPD Tahun 2014



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini yang diberikan terhadap LKPD adalah cermin kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Kenaikan persentase opini WTP secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

Kecenderungan ke arah positif ditunjukkan entitas pemerintah daerah. Jumlah dan persentase peraih opini WTP meningkat dari tahun ke tahun sejak 2009. Berdasar pemeriksaan BPK semester I 2015 terhadap 504 LKPD, persentase yang memperoleh opini WTP di LKPD Tahun 2014 meningkat pesat dari 29,77% pada LKPD Tahun 2013

menjadi 49,8% (251 LKPD) pada LKPD 2014.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kualitas LKPD dari sebelumnya memperoleh opini WDP menjadi WTP. Masih mengacu perbandingan di dua tahun yang sama, persentase LKPD yang memperoleh opini WDP (230 LKPD) turun dari 59,35% menjadi 45,64%.

Adanya kenaikan persentase opini WTP yang pesat akibat kenaikan opini dari LKPD yang sebelumnya memperoleh opini WDP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah. Terutama, dalam menyajikan suatu LK yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Dari 251 LKPD yang memperoleh opini WTP pada pemeriksaan semester I 2015, 1 di antaranya adalah LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK. Sementara itu, dari 230 LKPD yang memperoleh opini WDP, 4 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat).


Dari 19 LKPD yang memperoleh opini TMP, 6 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung),

Opini LKPD Tahun 2010–2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	16	15	0	2	33	105	241	11	41	398	35	55	0	3	93
	48%	45%	0%	6%	100%	26%	61%	3%	10%	100%	38%	59%	0%	3%	100%
2014 (Sem I)	26	7	0	1	34	169	188	4	18	379	56	35	0	0	91
	76%	21%	0%	3%	100%	44%	50%	1%	5%	100%	62%	38%	0%	0%	100%

Peta Opini LKPD 2014





Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah).

Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2015 pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76% dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yaitu 62% dan 44%.


Berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP dari 48,48% ke 76,47%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan

dari 26,38% ke 44,59%, dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37,63% ke 61,54%.

Perkembangan opini pada 504 LKPD 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan adanya kenaikan opini pada 130 LKPD atau sebesar 25,79%.

Pada semester II 2015, pemeriksaan LKPD kembali dilakukan atas 35 LKPD Tahun 2014 yang menyusul. Terhadap 35 LKPD Tahun 2014 yang diperiksa pada semester II 2015, BPK memberikan opini WTP atas 1 LKPD, 17 opini WDP, 1 opini TW, dan 16 opini TMP.

Tren Opini LKPD Tahun 2010–2014




Kelompok Temuan SPI Atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2014

Dengan demikian hasil pemeriksaan terhadap seluruh LKPD tahun 2014 yaitu pada 539 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD.

Porsi capaian opini WTP sebesar 47% pada LKPD 2014 secara keseluruhan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang hanya 30%, sekaligus mengonfirmasi membaiknya pengelolaan keuangan sebagaimana yang terus didorong BPK dari tahun ke tahun.

Kelemahan struktur pengendalian intern



Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Selanjutnya, seperti halnya pemeriksaan terhadap LK yang lain, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD juga memuat laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Dari situ, hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD





Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan pengarahannya tentang pemeriksaan LKPD, Jakarta, Desember 2015.


yang memperoleh WTP dan WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai.

Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan SPI. Terutama, untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.


Pada pemeriksaan semester I 2015, hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 7.888 temuan yang memuat 5.978 permasalahan SPI. Kemudian, pada pemeriksaan semester II 2015 atas 35 LKPD Tahun 2015 menunjukkan adanya 613 temuan yang di dalamnya terdapat 474 permasalahan sistem pengendalian intern.

Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2014

Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Permasalahan itu terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum



Nilai Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berdampak Finansial (Rp miliar)



optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

Penyebab lainnya, pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tidak segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan BMD yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual, dan belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya

atas permasalahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, dan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan

BMD, membuat SOP yang mengatur tahap-tahap persiapan penerapan SAP akrual, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Di bagian lain, selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampaknya, lagi-lagi adalah kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2015 pada semester I 2015 mengungkapkan 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.638 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 2.422

kerugian daerah senilai Rp1,42 triliun, 324 potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun dan 892 kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar. Selain itu, terdapat 2.355 kelemahan administrasi. Atas permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp289,04 miliar.

Berlanjut ke semester II 2015, hasil pemeriksaan mengungkapkan 507 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp198,29 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp19,19 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp22,09 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp2,26 miliar.

Opini atas LK Badan Lainnya 2010–2014

No.	Entitas	Opini				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Indonesia	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP DPP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	WTP DPP	WTP DPP
4	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	WDP	WDP	WDP	WDP
6	SKK Migas (BP Migas)	-	WTP	WTP	WTP	WTP

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Melengkapi hasil pemeriksaan tiga kelompok entitas sebelumnya, pada tahun 2015, BPK juga melakukan pemeriksaan atas 6 LK Badan Lainnya. Pemeriksaan ini meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH), LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dan LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya meliputi neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas, laporan laba rugi, dan laporan realisasi anggaran/ laporan aktivitas yang terdiri dari realisasi pendapatan dan belanja/ biaya.

Atas pemeriksaan LK BI, BPK memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan atas pemberlakuan kebijakan akuntansi dan keuangan BI secara prospektif sejak 1 Januari 2014 dan penyajian kembali pos-pos keuangan untuk tahun 2013. Opini WTP ini diperoleh BI sejak 5 tahun terakhir.

Sementara itu, untuk LPS, selama periode 2009-2013, LK LPS berturut-turut memperoleh opini TMP karena masalah pencatatan penyertaan modal sementara (PMS) pada Bank Mutiara Tbk (d.h. PT Bank Century Tbk) sebesar harga perolehan yaitu Rp8,01 triliun.

LPS tidak menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari nilai tercatat PMS pada neraca LPS, dan pengaruhnya terhadap laporan surplus defisit, cadangan tujuan, dan cadangan penjaminan pada laporan perubahan ekuitas LPS.

Sedangkan untuk 2014, BPK memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan. Adanya perbaikan opini tersebut karena pada tahun 2014 LPS telah melakukan pelepasan PMS pada PT Bank Mutiara Tbk dengan harga penjualan sebesar Rp4,45 triliun, dan mengakui selisih antara harga perolehan dengan harga penjualan sebagai pelepasan PMS sebesar Rp3,55 triliun.

Untuk pemeriksaan LK OJK, BPK memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan atas LK OJK tahun 2014. BPK menambahkan paragraf penjelasan atas pengadaan aset tetap dan aset tak berwujud yang dibiayai dari APBN dan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional, namun belum ada serah terima kepemilikan atas aset tersebut dari Kementerian Keuangan kepada OJK.

Opini WDP diberikan BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan LK Penyelenggara Ibadah Haji tahun 1432 H/ 2011 M sampai dengan 1435 H/ 2014 M. Hasil pemeriksaan atas LK Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2013 dan 2014, pengecualian kewajiban diberikan pada penyajian aset tetap dan saldo Utang Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BPIH)—terikat yang belum memadai.

Pada tahun 2014, nilai aset tetap tersebut adalah Rp1,13 triliun dan saldo Utang BPIH—terikat sebesar Rp69,87 triliun. Saldo aset tetap dikecualikan karena belum memasukkan nilai aset tetap Penyelenggara.

Adapun untuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), sejak 2011, secara berturut-turut LK BP DAU mendapatkan opini WDP. Untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 pengecualian kewajaran penyajian diberikan pada piutang operasional yang terkait dengan piutang efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), penyertaan saham BP-DAU di RS Haji, dan aset tetap BP DAU.

Untuk LK DAU Tahun 2014 pengecualian diberikan karena BP DAU belum menyajikan akun Penyertaan BP DAU pada RS Haji Jakarta, RS Haji Medan, RS Haji Surabaya, RS Haji Makassar.

Berbeda dengan LK BP DAU, BPK memberikan opini WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan LK SKK Migas 2014. Dengan demikian, SKK Migas mendapatkan opini WTP selama 4 tahun berturut-turut sejak diperiksa BPK.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK atas LK Badan Lainnya mengungkapkan 66 temuan yang memuat 95 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 66

kelemahan SPI dan 29 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp200,24 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

PROGRAM atau kegiatan sebuah entitas tidak cukup hanya dilihat ketika bisa terlaksana. Sebuah program/ kegiatan bisa dikatakan berhasil jika sudah memenuhi azas ekonomis, efisien, dan efektif. Tiga parameter itulah yang digunakan BPK dalam pemeriksaan kinerja. BPK berupaya menelisik sejauh mana hasil dan efektivitas suatu program/ kegiatan. Sekaligus, menilai apakah entitas yang diperiksa telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat.

Pemeriksaan kinerja termasuk jenis pemeriksaan yang direncanakan, sebagaimana halnya dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja penting dilakukan juga untuk memastikan uang negara terpakai untuk melakukan pelayanan publik secara baik dan benar.

Melalui pemeriksaan kinerja, BPK menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Tiga hasil itulah yang bisa menjadi pegangan bagi institusi publik untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Hal tersebut menjadi bukti peran spesial BPK. Di depan, BPK layaklah mercusuar yang memandu institusi publik menuju kinerja prima.



11 Agustus 2015, Anggota II BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan II Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Ign. Jonan.

Di belakang, BPK layaknya mesin yang mendorong institusi publik agar terus memperbaiki layanannya.

Pada semester I 2015, BPK telah memeriksa kinerja 5 objek. Terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 2 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan atas 3 objek pemeriksaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan 17 temuan yang memuat 23 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut:

- Pengelolaan rumah susun umum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota, karena antara lain: (1) Pemerintah Provinsi belum memiliki perencanaan terintegrasi; serta (2) pemegang 566 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) belum mempunyai Perjanjian Pemenuhan Kewajiban

(PPK) dan memenuhi kewajiban untuk membangun rumah susun umum sesuai dengan perjanjian.

- Pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat belum sepenuhnya efektif. Terdapat proyek pembangunan terminal belum berjalan karena terkendala pengosongan area terminal dan kelemahan perjanjian dengan pihak ketiga terkait dengan risiko atas aset yang diperjanjikan.

Adapun, terhadap pemeriksaan atas 2 objek pemeriksaan kinerja di lingkungan BUMN dan badan lainna mengungkapkan 23 temuan yang memuat 29 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapatkan perhatian antara lain penyediaan serta pengoperasian rig dan kapal

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang terindikasi ada pengaturan pemenangan lelang pada pengadaan kapal tipe A di PT PHE Offshore North West Java dan ketidakcermatan dalam merencanakan kebutuhan kapal AHTS (*anchor handling tug and supply*).

Pada semester II 2015, BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas 277 objek. Terdiri dari 28 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 240 objek di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD, serta 9 objek di lingkungan badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.



Daftar 15 Provinsi dan 15 Kabupaten yang Diuji Petik

No.	Nama Provinsi	Nama Kabupaten
1.	Aceh	Simeulue
2.	Sumatera Utara	Simalungun
3.	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir
4.	Lampung	Lampung Timur
5.	Jawa Barat	Garut
6.	Jawa Tengah	Banjarnegara
7.	Jawa Timur	Bangkalan
8.	Kalimantan Barat	Bengkayang
9.	Sulawesi Selatan	Jeneponto
10.	Gorontalo	Gorontalo Utara
11.	Sulawesi Tenggara	Buton
12.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
13.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
14.	Maluku	Maluku Tenggara Barat
15.	Papua	Tolikara


Hasil pemeriksaan atas 28 objek pemeriksaan kinerja di lingkungan pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas bidang pemerataan pembangunan antarwilayah; tata kelola dan reformasi birokrasi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.


Dalam pemeriksaan kinerja tersebut, BPK mengungkapkan 315 temuan yang antara lain memuat 2 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp154,90 miliar dan 360 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp50,30 miliar.

Pemeriksaan yang dilakukan pada bidang pemerataan pembangunan antarwilayah semester II tahun 2015 antara lain terkait dengan pemerataan antarkelompok pendapatan/ ekonomi, yaitu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh lintas instansi baik pusat maupun daerah.

Dalam pemeriksaan ini, BPK menyimpulkan pemerintah tidak dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2014 antara lain karena: (1) Belum tepatnya

Peta Perencanaan, Pengelolaan, & Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan







Anggota VI BPK Bahrullah Akbar menjadi narasumber dalam pembuatan film dokumenter Otonomi Khusus Papua, November 2015

kebijakan mengenai pengelolaan *database* penduduk miskin, (2) Tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan (3) Belum tersedianya data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak menerima KUR.

Adapun, untuk pemeriksaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 240 objek atas bidang pemerataan antarkelompok pendapatan/ekonomi; pendidikan; kesehatan; perumahan; pemerataan antarwilayah; serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 1.988 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp8,24 miliar, 52 permasalahan

ketidakefisienan senilai Rp53,51 miliar, dan 2.114 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp313,02 miliar.

Pada pemeriksaan di bidang pemerataan antarkelompok pendapatan/ekonomi, BPK memeriksa pengelolaan program penanggulang tahun anggaran 2010-2014 pada 15 provinsi dan 15 kabupaten.

Pemeriksaan pada umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan yang didasarkan pada perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada pemda yang terjadi pada tiga tahapan utama tersebut. Permasalahan itu mengakibatkan tujuan

program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya tercapai.

Hasil pemeriksaan menyangkut pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada pemda yang terjadi pada tiga tahapan utama yakni perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan, dapat diilustrasikan dalam peta berikut ini:

Selanjutnya, pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 8 objek pemeriksaan kinerja di lingkungan BUMN dan 1 objek badan lainnya, yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan keuangan, 3 objek pemeriksaan transportasi laut, 2 objek pemeriksaan pengelolaan perkebunan, dan 1 objek pemeriksaan atas penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2013-kuartal III 2015.

Pemeriksaan tersebut seluruhnya mengungkapkan 119 temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp1,87 miliar, 23 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp89,14 miliar dan 108 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp182,92 miliar. Selain itu, terdapat 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp55,52 miliar.

Pada pemeriksaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, BPK mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan. Berdasarkan temuan tersebut, BPK menyimpulkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik telah dilaksanakan cukup efektif. Namun, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari LPS terkait dengan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, antara lain:

- Terdapat peraturan yang belum sepenuhnya lengkap dan selaras dalam rangka mendukung penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, yaitu:
 - ▶ LPS belum menetapkan pedoman pemeriksaan bersama (*due diligence*), penanganan keberatan, pembayaran secara bertahap atas kewajiban BDL kepada kreditur dan aturan lebih lanjut terkait evaluasi besaran maksimal nilai simpanan yang dijamin dalam Peraturan LPS (PLPS) sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU LPS.
 - ▶ Terdapat aturan yang kurang selaras dengan UU LPS, antara lain terkait dengan penundaan pembayaran kepada nasabah yang diindikasikan menyebabkan



bank gagal, pelaksanaan kompensasi bunga kepada nasabah yang keberatannya diterima serta penawaran aset nontunai kepada LPS dan kreditur lainnya. Selain itu, terdapat ketidakselarasan penentuan batas waktu pengambilan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan pada Nota Kesepahaman LPS - OJK dan PKE Nomor 17 Tahun 2014 dengan PLPS.

- Kerja sama antara LPS dan OJK yang dituangkan dalam nota kesepahaman belum didukung dengan petunjuk pelaksanaan untuk mengatur secara terperinci teknis kerja sama antara kedua lembaga tersebut.
- Reorganisasi khususnya pada Group Likuidasi dengan mengembangkan group dari dua divisi menjadi tiga divisi belum didukung analisis beban kerja dan praktek pelaksanaan likuidasi pada Group Likuidasi.
- Analisis penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik belum sepenuhnya didukung dengan kertas kerja analisis penilaian prospek usaha bank.
- LPS belum optimal dalam menggunakan kewenangannya untuk memperoleh data atau informasi dari pihak lain, terutama dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi serta dalam rangka evaluasi besaran simpanan yang dijamin.
- LPS belum menyelesaikan penanganan keberatan nasabah Bank IFI.
- Penerimaan aset nontunai dari BDL akan berpengaruh terhadap pengelolaan atas aset tersebut. Bila pengelolaan aset tidak cermat dan tidak sejalan dengan ketentuan akan mempengaruhi kinerja dan reputasi LPS.
- Penetapan sasaran kinerja lembaga (*Key Performance Index/ KPI lembaga*)

yang belum mempertimbangkan faktor kualitas untuk kegiatan analisis resolusi bank, belum mengakomodir BDL dalam bentuk bank umum dan belum mempertimbangkan koordinasi antargroup dalam penentuan penanggung jawab penanganan keberatan nasabah.

- Parameter *LPS Rate Coverage* sebagai alat ukur untuk mengevaluasi besaran nilai simpanan yang dijamin belum sesuai dengan UU LPS dimana parameternya berdasarkan rekening bukan nasabah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

PEMERIKSAAN Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) melengkapi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk mengawal keuangan negara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk menyentuh hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Banyaknya entitas maupun kompleksitas objek pemeriksaan menuntut BPK untuk jeli, cermat, dan lincah menyisir berbagai kegiatan. Utamanya yang terkait dengan kepentingan publik secara luas. Dengan instrumen PDTT, BPK berhasil mengupas lapis demi lapis objek pemeriksaan, menyajikan temuan, dan menghasilkan simpulan atas hal-hal yang diperiksa.

PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian) dengan tingkat keyakinan positif, bahwa suatu pokok masalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau, telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.

PDTT juga bisa bersifat reviu, yaitu, pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.

Terakhir, PDTT bisa pula bersifat prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*). Sebuah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Atas gambaran umum terkait dengan PDTT tersebut, pada semester I 2015, BPK menyelesaikan 54 LHP PDTT yang meliputi, 20 LHP di lingkungan pemerintah pusat, 11 LHP di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD, serta 23 LHP di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan atas 20 objek PDTT di pemerintah pusat dibagi dalam 6 bidang, yaitu pengelolaan pendapatan Badan

Contoh Permasalahan Subsidi

Jenis Subsidi/Entitas	Permasalahan
Subsidi Listrik - PT Perusahaan Listrik Negara/ PLN (Persero)	Terdapat kekurangan pasokan gas pada 3 pembangkit listrik di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, sehingga PLN harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli <i>High Speed Diesel</i> (HSD) senilai Rp7,49 triliun agar pembangkit dapat beroperasi.
Subsidi Benih – PT Sang Hyang Seri (SHS)	PT SHS hanya mampu menyalurkan 27,39% benih bersubsidi tahun 2014. Akibatnya, kebutuhan petani atas benih bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi sebanyak 88.474,60 ton.
Subsidi Pupuk – PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang	Pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk akibat inefisiensi pemakaian gas bumi senilai Rp91,12 miliar karena terganggunya pasokan gas bumi dari Exxon Mobil ke PT Pupuk Iskandar Muda dan <i>unscheduled shut down</i> PT Pupuk Kujang.

Karantina Pertanian, belanja barang/ jasa pada Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN), pengelolaan dana pendidikan, pengelolaan jalan nasional pantai utara (Pantura) Jawa, dan kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 118 temuan yang memuat 192 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 115 kelemahan sistem pengendalian intern dan 77 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,15 triliun.

Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) senilai Rp2,90 triliun

belum sampai ke siswa penerima dan belum dikembalikan ke kas negara, pengendalian kelebihan beban muatan pada ruas Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah yang belum optimal dan penanganan jalan yang keliru, serta tidak adanya pedoman pengelolaan BA-BUN untuk selisih kurs yang lengkap, penyusunan rencana atas belanja hibah kepada pemerintah daerah, serta pengukuran aset saham dan surat berharga eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK atas 11 objek PDTT di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD dibagi dalam 3 bidang, yaitu pengelolaan pendapatan dan belanja, manajemen aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan operasional Bank DKI.

Gerak lincah BPK dalam PDTT ini berhasil mengungkapkan 114 temuan yang



Anggota IV BPK Rizal Djalil menyampaikan paparannya dalam satu seminar di Jakarta, Oktober 2015

memuat 56 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 120 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,19 triliun.

Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain manajemen

aset pada Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan kelemahan, serta pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada 9 objek pemeriksaan di 4 pemerintah daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, untuk pemeriksaan BPK atas 22 objek PDTT di lingkungan BUMN dan 1 objek Badan Lainnya dibagi dalam 5 bidang, yaitu operasional BUMN; pendapatan, biaya, dan investasi; pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan umum; program bina lingkungan BUMN Peduli; dan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 409 temuan yang memuat 605 permasalahan, meliputi 264 kelemahan SPI dan 341 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,97 triliun.

Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain jaringan transmisi dan gardu induk di PT PLN (Persero) yang

belum dimanfaatkan dan pelaksanaan 15 pekerjaan jasa borongan unit induk proyek jaringan PLN yang terlambat tetapi belum dikenakan denda Rp253,32 miliar, serta pelaksanaan subsidi/ Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) tahun 2014 pada 11 BUMN yang mengoreksi beban subsidi/ KPU pemerintah sebesar Rp6,25 triliun.

Berlanjut ke semester II 2015, BPK kembali melakukan PDDT atas 64 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat. PDDT ini dibagi dalam bidang (1) Pendidikan, dan (2) Tata kelola dan reformasi birokrasi serta pembangunan pendidikan.

Pada bidang pendidikan, pemeriksaan mencakup tema khususnya atas pelaksanaan program Indonesia Pintar mencakup tema pemeriksaan atas tunjangan guru dan pengelolaan pendidikan tinggi. Sedangkan untuk bidang tata kelola dan reformasi

birokrasi, pemeriksaan mencakup tema pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, manajemen aset, pengelolaan Badan Layanan Usaha (BLU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Secara keseluruhan, pemeriksaan tersebut mengungkapkan 632 temuan yang memuat 983 permasalahan, meliputi 373 kelemahan sistem pengendalian intern dan 610 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan senilai Rp1,73 triliun.

Hasil PDDT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain kekurangan penerimaan negara dari PPN, cukai, pajak rokok dan denda administrasi senilai Rp843,80 miliar, dan dari PBB minerba dan PBB Tubuh Bumi Rp308,42 miliar.

Kemudian kelebihan pembayaran senilai



Hasil Pemantauan TLRHP 2010–2014


Tidak dapat
ditindaklanjuti
620
1%

Rp14,66 miliar pada Kementerian Perhubungan, kekurangan volume pekerjaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi sebesar Rp7,56 miliar, serta pengelolaan tunjangan profesi (TP) guru dan pelayanan pendidikan dalam pengelolaan guru, buku kurikulum dan sarana prasarana yang belum efektif.

Sementara itu, untuk PDTT BUMN dan Badan Lainnya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 32 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 24 objek pemeriksaan pada BUMN dan 8 objek pemeriksaan pada badan lainnya. Hasil pemeriksaan itu mengungkapkan 387 temuan yang memuat 505 permasalahan, meliputi 191 kelemahan sistem pengendalian intern dan 314 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,19 triliun.

Pemeriksaan pada BUMN mencakup 21 objek pemeriksaan atas operasional BUMN dan 3 objek pemeriksaan atas pengelolaan lahan. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain:

- Sanksi denda keterlambatan, di antaranya atas pelaksanaan pekerjaan pembuangan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dan pekerjaan *Engineering, Procurement and Construction (EPC) Of Tarahan Port Expansion Phase 5* belum dikenakan



PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada pihak ketiga sebesar Rp38,33 miliar.


- Penerimaan PT Pelindo II (Persero) dari PT Hutchison Ports Jakarta PTE *Limited* (HPJ) atas pembayaran diterima di muka/ *Up front fee* perpanjangan perjanjian PT Jakarta *International Container Terminal* (PT JICT) belum optimal karena pemotongan pajak penghasilan oleh Otoritas Pajak Singapura masih dapat dihindarkan dan PT Pelindo II belum menerima pendapatan sewa atas penggunaan 4 unit *Rubber Tyred Gantry* (RTG) dari PT JICT sebesar Rp450,40 miliar.

Adapun, PDTT pada badan lainnya meliputi pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas pada Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKK

Migas), pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta beban dan pengelolaan aset tetap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil minyak dan gas pada SKK Migas menunjukkan antara lain terdapat biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* pada 7 wilayah kerja Kontraktor Kotrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp4 triliun.
- Pencairan dan penggunaan fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak sesuai

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah 2003–2015 dengan Status Telah Ditetapkan



dengan perjanjian serta penarikan fasilitas pembiayaan sebelum kewajiban dan syarat efektif fasilitas pembiayaan terpenuhi, sehingga pembiayaan pada 3 debitur menjadi macet senilai Rp47,92 miliar.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat yang bersangkutan telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan. Adapun, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/ atau keputusan yang dilakukan pejabat yang diperiksa dan/ atau pihak lain yang berkompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.


TLRHP BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. BPK kemudian menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status, yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi

Temuan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang Tahun 2003–2015



tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi,

dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan.

Tindakan administratif juga dapat berupa

tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

BPK sendiri telah menyampaikan 221.207 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp100,56 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 142.658 rekomendasi (64%) senilai Rp46,33 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 56.541 rekomendasi (25%) senilai Rp49,31 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 21.388 rekomendasi (10%) senilai Rp4,15 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 620 rekomendasi (1%) senilai Rp771,94 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada periode 2005-2009 sebesar Rp34,28 triliun. Sedangkan untuk periode 2010-2014 sebesar Rp32,56 triliun.

Mengawali tahun pertama RPJMN 2015-2019, BPK telah menyampaikan 36.339 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2015, kumulatif semester I dan II 2015, kepada entitas yang diperiksa senilai Rp121,64 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.939 rekomendasi (35%) senilai Rp1,05 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 12.681 rekomendasi (35%) senilai Rp7,75 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 10.713 rekomendasi (29%) senilai Rp112,84 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi (1%) senilai Rp1,26 miliar.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2015, sebanyak 4 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Intelijen Negara.

Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti

rekomen dasi BPK. Secara kumulatif, rekomen dasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp989,14 miliar.

Selain memantau TLRHP, BPK juga memantau penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah dilakukan terhadap data kerugian negara/ daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Data tersebut merupakan data kerugian berupa tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pihak ketiga, pengelola BUMN/ BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya.

Pada periode 2003-2015, jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan sebanyak 22.539 kasus senilai Rp1,46 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran sebanyak 4.847 kasus senilai Rp143,76 miliar (10%), pelunasan

sebanyak 11.864 kasus senilai Rp282,98 miliar (19%), dan penghapusan sebanyak 156 kasus senilai Rp8,42 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 10.527 kasus senilai Rp1,02 triliun (70%).

Pada semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan satu surat hasil temuan pemeriksaan pada pengelolaan APBN yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu kepolisian dengan nilai Rp2,20 miliar. Adapun, pada semester II tahun 2015, BPK telah menyampaikan 2 surat hasil temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Kepolisian RI yang memuat 2 temuan senilai Rp71,26 miliar.

Dengan tambahan 3 surat itu, selama periode 2003-2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 230 surat yang memuat 445 temuan pemeriksaan mengandung unsur pidana senilai Rp33,48 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,10 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 419 temuan (94%).*



Sejumlah pemeriksa BPK menaiki perahu untuk dapat mengukur spesifikasi teknis jembatan dalam rangka menguji kelaikannya.



4

Pencapaian Kelembagaan

Konsistensi BPK dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja menghasilkan skor sebesar 94,14 pada tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN akuntabilitas kinerja BPK menyajikan informasi pencapaian kinerja lembaga berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk periode 2015.

Informasi pencapaian kinerja itu juga berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja BPK dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi. Sejumlah tantangan tersebut di antaranya peraturan di bidang pengelolaan kinerja yang terus berubah dan meningkatnya harapan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Pernyataan Komitmen

Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2015, pencapaian skor kinerja BPK pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 94,14. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran Rp2,84 triliun atau 94,06% dari anggaran yang dialokasikan Rp3,01 triliun.

Dalam Renstra 2011-2015 BPK sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuan strategis, yang didukung pencapaiannya oleh 10 Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga sepanjang 2015.

Ke-10 Sasaran Strategis tersebut yakni:

1. Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan;
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan;
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan;
4. Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
5. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu;
6. Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara;
7. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

8. Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen;
9. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana; serta
10. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran.


Dari 10 Sasaran Strategis tersebut dielaborasi menjadi beberapa poin di bawah ini dengan aksentuasi pencapaian kinerja BPK sepanjang tahun 2015, mulai dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, laporan hasil pemantauan kerugian negara, mutu pemeriksaan, peraturan yang digodok BPK hingga pengembangan SDM dan sarana prasarana.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Selama periode tahun 2011 s.d.

Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2011–2015



2015, terdapat 235.270 rekomendasi yang disampaikan ke auditee dengan status tindak lanjut sebagai berikut: 131.188 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, 69.213 rekomendasi yang masih dalam proses ditindaklanjuti, 34.470 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan ada 399 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti untuk tahun 2015 adalah sebesar 55,93% dari target 65% atau capaian IKU sebesar 86,05%. Angka realisasi diperoleh dari jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti sebanyak 131.188 rekomendasi, ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 399 rekomendasi, lalu dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi yang disampaikan ke *auditee* sebanyak 235.270 rekomendasi.

BPK juga menyampaikan LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

kepada eksekutif (presiden/gubernur/bupati/walikota) dan lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD). Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mengukur kualitas LHP dan IHPS, BPK melakukan pengukuran melalui Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh PT. Wahana Data Utama, lembaga survei independen yang ditunjuk BPK melalui proses pengadaan secara terbuka. Berdasarkan hasil survei tersebut nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK sebesar 3,80 (memuaskan), di bawah target yang ditetapkan yaitu 4,15.

Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan,

pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Untuk mengukur keberhasilan manajemen pemeriksaan dapat digunakan 4 indikator yakni LHP yang diterbitkan, LHP kinerja yang diterbitkan, ketepatan waktu dan pelaporan pemeriksaan, serta persentase pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan.

1. LHP yang Diterbitkan

Pada tahun 2015 sebanyak 1.787 LHP telah disampaikan kepada *auditee*, terdiri atas 641 LHP Keuangan, 254 LHP Kinerja, dan 892 LHP DTT. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.770 LHP, dengan tingkat capaian 100,96%.

Realisasi yang tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas dan cakupan pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun, yang dibarengi dengan upaya penyempurnaan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan hasil pemeriksaan BPK mampu mendorong tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel dan

transparan, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan badan lainnya.

2. LHP Kinerja yang Diterbitkan

Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Pemeriksaan kinerja BPK akan difokuskan pada upaya identifikasi penyebab utama suatu masalah guna mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Pada tahun 2015 BPK menerbitkan 254 LHP kinerja. Berikut adalah beberapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK pada 2015:

- a. Tiga objek pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah:
 - Manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I tahun anggaran 2014 pada Pemerintah

Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU		
			2015	2014	2013
LHP yang Diterbitkan	1.770	1.791	101,19%	100,29%	96,50%

Kota Bogor

- Manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Depok
- Kinerja pengelolaan rumah susun umum Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014

b. Dua objek pemeriksaan kinerja pada BUMN:

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2013 dan 2014 di Medan, Dumai, Tanjung Pinang, Pulau Sambu, dan instansi terkait
- PT Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan serta SKK Migas tahun 2013 dan 2014 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

3. Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan

Pengukuran mengenai ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dilakukan terhadap 52 Satuan Kerja pemeriksaan yang terdiri atas 18 Auditorat dan 34 Kantor Perwakilan BPK. Pada 2015, BPK menargetkan ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan sebesar 100%, dan terealisasi 94,98% atau tercapai 94,98% dari target. Realisasi tersebut berasal dari rata-rata penjumlahan realisasi ketepatan waktu proses pelaksanaan pemeriksaan sebesar 99,96%, dan ketepatan waktu pelaporan sebesar 90,01%.

4. Pemenuhan *Quality Assurance*

Selain ketepatan, BPK juga melakukan *quality assurance* dalam pemeriksaan

Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan

	Jumlah pelaksanaan/ pelaporan pemeriksaan	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Persentase Ketepatan
Ketepatan waktu proses pelaksanaan Pemeriksaan	2.323	2.322	1	99,96%
Ketepatan waktu proses pelaporan pemeriksaan	1.787	1.612	175	90,01%
Pelaksanaan & pelaporan				94,98%

yakni aktivitas revidasi atas pengendalian mutu (*quality control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dilakukan dengan menggunakan *quality assurance checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa.

Checklist tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan pedoman manajemen pemeriksaan (PMP) yang diisi selanjutnya direvisi oleh Inspektorat Utama BPK. Pada 2015, BPK menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* sebesar 100% dan terealisasi 99,77%.

Pemberian Pendapat

Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/ pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan.

Terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan tersebut, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jumlah pendapat yang diterbitkan sepanjang 2015 yakni 11, jauh di atas target 2015 yakni 2 pendapat.

Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pada bulan Juni 2015 BPK menyampaikan 7 pendapat sebagai berikut:

1. Penyertifikatan tanah pemerintah pusat/ daerah perlu menjadi

program nasional yang disertai dengan langkah-langkah implementasi riil antara lain meliputi penunjukan penanggung jawab program, penyelesaian tanah yang bermasalah dan tidak didukung dokumen kepemilikan, serta penyamaan metode pencatatan dan pembenahan *database* tanah disertai pembiayaan program yang terpadu dengan target waktu yang jelas.

2. Ketentuan yang mengatur kewajiban untuk menginventarisasi tanah/ bangunan yang terindikasi *idle*, sanksi tidak melaporkan tanah/ bangunan *idle*, dan upaya proaktif mengidentifikasi tanah/ bangunan *idle* perlu ditetapkan. Selain itu, kebijakan penyusunan RKA-KL dan kebijakan perencanaan kebutuhan BMN K/L perlu diharmonisasi.
3. Kebijakan teknis penggunaan aset properti eks BPPN yang tidak lengkap dokumen pengalihan/ kepemilikan untuk penyelenggaraan pemerintahan perlu ditetapkan dan aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai BI perlu diminta pemerintah kepada BI sebagai pemulihan BLBI.
4. Penetapan kebijakan yang mengatur pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau yang dilakukan setelah

Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau selesai diproduksi untuk dipakai/dijual perlu segera dilakukan pemerintah, sehingga nilai cukai dan PPN yang dibayarkan akan sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) yang berlaku saat BKC hasil tembakau selesai diproduksi.

5. Pengalihan PBB-P2 ke pemerintah daerah perlu mendapatkan bantuan teknis pemerintah pusat sampai dengan kesiapan pemerintah daerah mengelola PBB-P2 terkait penggunaan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP), kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan dokumen pendukung data mutakhir PBB-P2.
6. Peraturan dan kebijakan pelaksanaan belanja akhir tahun perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta lebih praktis, tanpa membebani anggaran tahun berikutnya, dan dapat menjamin penyelesaian sisa pekerjaan.
7. Penyediaan air bersih melalui PDAM perlu menjadi program nasional dengan keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelarasan target, penguatan struktur permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan pengelolaan

bisnis PDAM, sehingga PDAM mampu menyediakan air bersih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berlanjut ke semester II 2015, BPK kembali mengeluarkan pendapat sehubungan dengan kewajiban pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara/ daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU tersebut mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang berbasis akrual disampaikan pemerintah selambatnya mulai tahun anggaran 2008.

Namun, pelaksanaan ketentuan UU tersebut secara umum baru dapat dilaksanakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP tersebut mengatur bahwa laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/ APBD disusun berdasarkan basis akrual mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal pemerintah belum dapat



menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun tersebut, pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual/CTA*) paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010.

Pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Langkah tersebut antara lain menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Pusat serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-274/PB/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Blueprint

Strategi Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah juga telah menyajikan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagai suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008-2014.


Dari sisi pelaporan keuangan pemerintah daerah (pemda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.


Dengan langkah-langkah ini, pada 2013 sudah terdapat 1 pemda yang menerapkan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan pertanggungjawaban APBD-nya, dan meningkat jadi 9 pemda pada 2014. Tentu saja, jumlah ini masih sangat sedikit, dari total 539 LKPD yang harus diperiksa pada 2015.

Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah karena jumlah jenis laporan yang bertambah banyak. Dengan standar baru ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh jenis dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis.

Ketujuh jenis laporan itu meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis





kas menuju akrual menjadi berbasis akrual, serta penyiapan migrasi saldo-saldo akun neraca untuk mengawali pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan standar akuntansi ini dapat memengaruhi capaian kualitas pertanggungjawaban APBN/APBD.

Karena itu, untuk menilai kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual dan menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual itu, pada 2014 dan 2015 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual. Sebagian besar permasalahan yang terungkap dalam pemeriksaan hingga kini belum selesai ditindaklanjuti.

Di lingkup pemerintah pusat, permasalahan itu antara lain belum dimilikinya kebijakan akuntansi untuk pengelolaan perpajakan dan penerimaan migas, serta belum dapat dimanfaatkannya aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara terintegrasi.

Adapun, di lingkup pemerintah daerah, permasalahan yang terungkap antara lain terkait dengan kebijakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK kemudian mengeluarkan pendapat yang terkait dengan kesiapan

pemerintah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 agar kualitas laporan pertanggungjawaban APBN/ APBD yang telah meningkat sampai dengan tahun 2014 dapat dipertahankan dan bahkan lebih baik.

Akhirnya, pada bulan November 2015 BPK mengeluarkan 4 pendapat yang menunjukkan perlunya pemerintah pusat bersama pemda menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat penerapan SAP berbasis akrual dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah tahun 2015. Empat pendapat itu adalah:

1. Menginventarisir permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat/ daerah dan menyusun langkah-langkah selanjutnya dalam penerapan SAP berbasis akrual.
2. Tidak memberlakukan kebijakan penyajian kembali (*restatement*) atas LKPD Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Permendagri No.64 tahun 2013.
3. Menyediakan pendampingan oleh pihak yang berkompeten dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual tahun 2015 sambil melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM dan penyempurnaan sistem aplikasi secara intensif.

4. Segera menerbitkan atau merevisi regulasi terkait kebijakan, sistem akuntansi, dan Bagan Akun Standar berbasis akrual pada pemerintah pusat dan daerah sehingga selaras dan menjadi pedoman yang lengkap untuk penerapan SAP berbasis akrual tahun 2015.

Tidak sebatas memberikan pendapat, BPK juga kemudian berpartisipasi aktif dengan mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan perbaikan dan persiapan dalam rangka penyusunan laporan keuangan APBN/ APBD berbasis akrual sebagaimana telah diamanatkan undang-undang.

Bentuk partisipasi aktif itu antara lain dilakukan dengan turut memfasilitasi kegiatan sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual, dengan menjadi narasumber seminar atau lokakarya penerapan SAP berbasis akrual, baik di lingkup pemerintah pusat maupun di lingkup pemerintah daerah.

Sosialisasi itu misalnya dilakukan pada 20 Januari 2015 di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk pemerintah daerah se-Kalimantan, yang dihadiri Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Anggota VI BPK Bahrullah Akbar. Kemudian pada 3 Februari 2015 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selain Bahrullah Akbar, hadir pada kesempatan tersebut Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi.



Delegasi dari ANAO **Roger Cobcroft** saat menyampaikan paparan pada workshop mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual, di Bandung, Agustus 2015.

Untuk mempersiapkan pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual itu sendiri, pada 3-7 Agustus 2015 BPK mengadakan *workshop* pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual di Bandung, Jawa Barat. *Workshop* yang diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan BPK di provinsi ini ditujukan untuk menjadi forum tukar pikiran dan pengetahuan guna memperkuat kesiapan pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual.

Narasumber dalam *workshop* ini antara lain Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Anggota IV BPK Bahrullah Akbar. Selain itu, hadir 2 narasumber dari *Audit Office of New South Wales* (AO NSW) dan 2 narasumber dari *Australian National Audit Office* (ANAO).

Narasumber dari Australia ini membagi pengalaman mereka ketika memeriksa laporan keuangan pemerintah dan melewati masa transisi dari semula *cash basis* ke *accrual basis*. Selain itu, hadir pula narasumber dari Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemeriksaan LKPD Akrual BPK.

Isu-isu identifikasi risiko audit, komunikasi, aset tetap, kompetensi dan pedoman pemeriksaan menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan para Kepala Perwakilan BPK dalam mempersiapkan pemeriksaan LKPD akrual. Di penghujung *workshop* masing-masing Perwakilan menyusun Rencana Aksi menghadapi pemberlakuan laporan keuangan berbasis akrual.

Lebih jauh dari itu, untuk memperkuat pemahaman pemeriksa, BPK juga

menggelar *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan tema *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Dan Kecukupan Standar Akuntansi Pemerintah Atas Transaksi-Transaksi Berbasis Akrual pada 7 September 2015.

Pemeriksaan ICOFR menjadi bagian strategis dalam penerapan basis akuntansi akrual mengingat penerapan akuntansi berbasis akrual didukung dengan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan yang masih mengalami penyempurnaan.

FGD yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pemeriksaan kinerja atas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual itu dibuka Anggota II BPK Agus Joko Pramono, dan dihadiri sejumlah narasumber baik dari internal maupun eksternal BPK.

FGD ditujukan agar pemeriksa BPK mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai praktik pengembangan dan penerapan ICOFR, serta manajemen risiko penyusunan laporan keuangan, tantangan penerapan ICOFR pada laporan keuangan sektor publik dengan melihat penerapannya pada sektor privat.

Selain itu, FGD juga dimaksudkan agar pemeriksa BPK mendapatkan pemahaman mengenai praktik

pemeriksaan ICOFR khususnya dalam pekerjaan lapangan dan pelaporannya, perlakuan atas transaksi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintah serta praktik perhitungan aset/ kewajiban diestimasi di sektor publik serta *cost and benefit* penyajian aset/ kewajiban diestimasi.

Laporan Pemantauan Kerugian Negara

Untuk melaksanakan wewenang penilaian atau penetapan kerugian negara terhadap Bendahara, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah yang diberi wewenang melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan khusus, yaitu menerima, menyimpan, dan membayar uang atau surat berharga atau barang-barang milik negara/daerah.

Peraturan BPK tersebut mengatur pembentukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) yang selanjutnya disebut Majelis yang berwenang memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara.

Nantinya Majelis memutuskan apakah Bendahara terbukti bersalah atau tidak, serta menetapkan dan membebaskan

atau membebaskan Bendahara dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara. Sejak 2000-2015, kasus tuntutan perbendaharaan yang diterima berjumlah 260 kasus

BPK juga berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil pemantauan

penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja pemeriksaan di BPK (auditorat dan perwakilan).

Laporan pemantauan disampaikan kepada pimpinan entitas yang dipantau, kemudian Ditama Binbangkum akan mengompilasi seluruh laporan pemantauan untuk dimasukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS kemudian disampaikan kepada lembaga legislatif (DPR/DPD/



DPRD) sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Pada 2015, BPK menargetkan menghasilkan 1.237 laporan pemantauan dan telah terealisasi sebanyak 1.228 laporan pemantauan yang diterbitkan. Pelaksanaan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun terhadap 694 entitas, sedangkan untuk BUMN dan entitas kecil dilakukan pemantauan sekali dalam setahun. Jumlah laporan pemantauan naik dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.219 menjadi 1.228 laporan pemantauan.

Pengendalian Mutu Pemeriksaan

Guna menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dinyatakan bahwa organisasi pemeriksa harus direviu paling tidak sekali dalam lima tahun oleh organisasi pemeriksa eksternal.

Untuk melaksanakan ketentuan maupun standar tersebut, BPK meminta badan pemeriksa keuangan negara lain (*Supreme Audit Institution/SAI*) anggota

The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), organisasi pemeriksa keuangan negara sedunia, untuk menjadi *peer review*.

Pelaksanaan *peer review* oleh SAI negara lain bahkan telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya UU BPK Tahun 2006. Pada 2004, BPK direviu oleh *Auditor General of New Zealand* (ANZ). Adapun *peer review* berikutnya dilakukan oleh *Algemene Rekenkamer* (ARK) Belanda (2009), dan selanjutnya *Najwyższa Izba Kontroli* (NIK) Poland (2014). Hasil *peer review* baik ANZ, ARK maupun NIK menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen dan profesional.

Penyusunan Peraturan BPK

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendorong BPK menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan proaktif dalam proses harmonisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Persentase pemenuhan penyusunan peraturan BPK pada 2015 adalah perbandingan antara jumlah peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan dan jumlah peraturan BPK di bidang pemeriksaan



keuangan negara yang harus diterbitkan, yaitu sebanyak 5 peraturan dari target sebesar 3 peraturan sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 166,67%.

Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki tingkat kompetensi memadai dan motivasi tinggi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas BPK. Oleh karena itu, pengembangan baik dari aspek kualitas (tingkat kompetensi) maupun aspek kuantitas (jumlah pegawai) terus ditingkatkan.

Untuk mempercepat proses pemenuhan kompetensi pegawai, pada 2010, BPK



meresmikan *Assessment Center* di Kantor Perwakilan BPK DKI Jakarta. Sampai akhir periode Renstra 2011-2015, kegiatan yang telah dilakukan terkait inisiatif strategis dalam hal SDM adalah melalui pelaksanaan analisis jabatan, penyempurnaan sistem remunerasi, dan kegiatan pendampingan (*coaching*) dilakukan dalam bentuk *workshop High Performance Organization*.

Pemenuhan kompetensi pemeriksa dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dimana pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan (%)




Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Kantor pusat Perwakilan wil. Barat Perwakilan wil. Timur

Data Pegawai Berdasarkan Usia Pegawai



kurun waktu 2 tahun. Pada 2015, jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan mencapai 74,73% dari target yang ditetapkan 90% atau mencapai 83,03%.

BPK juga melakukan survei guna mengukur tingkat kepuasan pegawai BPK dan mengidentifikasi permasalahan terkait kepuasan pegawai sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Pada 2015, survei atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh PT Wahana Data Utama, lembaga independen. Hasilnya, dari skala 1-5, Indeks Kepuasan Pegawai pada tingkat yang memuaskan dengan nilai indeks 3,33 dari target sebesar 3,70, atau sebesar 90% dari target.

Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja, didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung menjadi pendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar dikoordinasikan oleh Biro Umum, Pusdiklat dan seluruh kantor perwakilan dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal.

Pada 2015, realisasi IKU untuk bidang sarana dan prasarana adalah sebesar 91,02% dari target sebesar 95% atau tercapai sebesar 95,81%. Bila dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya, capaian IKU ini sebesar 95,81% naik dari capaian 2014 yakni sebesar 90,12%. Meski demikian, capaian tersebut masih di bawah capaian 2013 yakni sebesar 96,23%. Ketidaktercapaian IKU ini terutama disebabkan adanya pengembangan Kantor Perwakilan BPK di Provinsi Kalimantan Utara yang hingga saat periode pengukuran ini berakhir, masih dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana. Pada beberapa Kantor Perwakilan juga terdapat penambahan prasarana yang tidak disertai penambahan kelengkapan sarana pendukungnya.

Khusus soal teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sampai akhir 2015, dari 17 proses bisnis yang ada di BPK, seluruhnya telah memanfaatkan aplikasi TIK, baik yang dikelola langsung oleh Biro TI maupun dikelola oleh satker pengguna. Dengan demikian, realisasi IKU Bisnis Proses yang telah memanfaatkan TIK Tahun 2015 adalah sebesar 100% dari target 100%.

Reformasi Birokrasi

HASIL evaluasi kinerja BPK yang



Sekjen BPK Hendar Ristriawan (*ketiga kiri*) berfoto bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (*keempat kanan*) saat menerima penghargaan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2015 dari Kementerian PANRB dengan peringkat A, di Jakarta.

meraih skor 94,14 ini sejalan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPK yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2015. Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB, kinerja BPK pada 2015 meraih skor 80,45 atau mendapatkan predikat A (memuaskan).

Pencapaian skor kinerja BPK tahun 2015 yang sebesar 80,45 itu jauh di atas rata-rata skor kementerian dan lembaga di lingkup pemerintah pusat yang 65,82. Dengan capaian itu, BPK berhasil mempertahankan peringkat A (skor 80-90) yang diperoleh sejak tahun 2012 dalam penilaian kinerja tersebut.

Dari total 86 instansi kementerian dan

lembaga di lingkup pemerintah pusat, hanya terdapat 4 instansi yang berhasil mendapatkan peringkat A termasuk BPK pada tahun 2015.

Tahun sebelumnya, masih terdapat 7 dari total 83 instansi kementerian dan lembaga yang meraih peringkat A. Sejak penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah dilakukan rutin pada 2009, belum ada satupun instansi, baik di pusat maupun daerah, yang berhasil meraih peringkat AA (skor 90-100).

Skor penilaian dalam skala 1-100 ini menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban instansi pemerintah atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Semakin tinggi skor penilaian tersebut menunjukkan semakin baiknya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja atau hasil akhirnya, serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Dengan demikian, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah mengorientasikan seluruh kegiatannya pada hasil, guna memberikan manfaat nyata baik kepada masyarakat, bangsa maupun negara.

Pencegahan Korupsi

BPK diberikan amanat ikut serta dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan melaksanakan pemeriksaan keuangan negara/daerah. Selain memeriksa keuangan negara/daerah, BPK juga mengambil tindakan apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan unsur pidana atas instansi yang berwenang.

Upaya BPK dalam memberantas korupsi tak hanya dengan melaporkan unsur pidana, melainkan juga memberikan keterangan ahli, menghitung kerugian

negara/daerah, dan memantau penyelesaian kasus kerugian negara/daerah serta memberi pertimbangan penyelesaian kasus kerugian negara/daerah.

BPK adalah tulang punggung pemberantasan korupsi. Hasil audit (opini) BPK menjadi rujukan institusi penegak hukum dalam menilai ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya kerugian keuangan negara. Hal ini menjadi elemen penting dalam dakwaan terjadinya korupsi.

Guna mendukung upaya pencegahan korupsi, BPK telah mencanangkan pembangunan zona integritas serta wilayah bebas korupsi. Empat Satuan Kerja (Satker) BPK yakni Pusdiklat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bahkan masuk dalam 12 Wilayah Satker Bebas Korupsi sejak 2013. Pada tahun 2015, keempat satker tersebut kembali masuk dalam 12 wilayah Satker Bebas Korupsi dengan urutan 1 sampai 4.


Sebagai wujud upaya BPK mendorong pemberantasan korupsi, sebagaimana amanat Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memperoleh

mandat untuk melaporkan temuan kepada instansi yang berwenang apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana. BPK juga bisa menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Kedua mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK terletak pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta perhitungan jumlah kerugian negara. Selama 2003-2015, BPK sudah menyerahkan 445 temuan berindikasi tindak pidana kepada instansi penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian RI, Kejaksaan, dan KPK.

Secara lebih terperinci, data tindak lanjut temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada masing-masing instansi penegak hukum disajikan pada grafik

Data Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke APH Tahun 2003-2015



berikut.

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat total dari 445 temuan yang disampaikan, sebanyak 419 temuan (94,16%) sudah ditindaklanjuti instansi penegak hukum.

Mengenai penghitungan kerugian negara pada 2015, dari 40 permintaan perhitungan kerugian negara, BPK sudah menyerahkan 38 Laporan Perhitungan Kerugian Negara kepada instansi penegak hukum (95%). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,



Anggota I BPK Agung Firman Sampurna (*tengah*) memainkan angklung bersama Kapolri Jenderal Badroedin Haiti (*ketiga kanan*), Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (*kedua kanan*) dan sejumlah menteri kabinet dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi di Bandung, Desember 2015.

capaian IKU bidang ini naik, terutama didorong berbagai upaya perbaikan, seperti menyusun kesepakatan bersama antara BPK dan instansi penegak hukum, penyelenggaraan berbagai rapat koordinasi dan forum diskusi, serta pengadaan berbagai *workshop* peningkatan pemahaman unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk partisipasi yang dilaksanakan BPK adalah dengan mengikuti pameran pada Festival Hari Anti Korupsi 2015 di Bandung, Desember 2015. Lewat pameran, BPK dapat menjelaskan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi, tujuan strategis serta dokumentasi kegiatan BPK sebagai

lembaga negara yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara kepada khalayak.

Jadi tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan, sedangkan yang menentukan terjadi korupsi atau tidak adalah aparat penegak hukum (APH). Sebab itu, BPK terus mengintensifkan koordinasi dengan instansi penegak hukum serta membekali para pemeriksanya melalui program pendidikan dan pelatihan terkait temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Koordinasi dengan instansi berwenang juga tetap ditingkatkan agar dapat



(Dari kiri) Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi dan anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara hendak menyampaikan keterangan pers sesuai menyerahkan LHP investigasi atas kasus RS Sumber Waras kepada pimpinan KPK di Jakarta, Desember 2015.

meningkatkan hubungan fungsional dan koordinasi antara BPK dengan APH. Selama ini, persoalan yang dialami BPK dan APH adalah ketidakjelasan data dan juga metode penghitungan yang kadangkala tidak sama. Koordinasi bertujuan untuk mendudukkan persoalan agar APH punya data dan proses perkembangan penegakan hukum yang sama dengan BPK, sehingga apa yang disampaikan BPK ke DPR baik di dalam IHPS maupun LKPP tidak berbeda dengan data yang ada di APH.

Pada 2015, salah satu hasil pemeriksaan BPK yang cukup mendapat sorotan yakni ketika BPK melaksanakan pemeriksaan audit investigasi atas pengadaan lahan RS. Sumber Waras. Pemeriksaan didasarkan atas permintaan audit

investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Agustus 2015. Hasilnya, BPK menemukan terjadi enam penyimpangan terkait dengan proses pembelian lahan RS. Sumber Waras. Enam penyimpangan itu yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS. Sumber Waras penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Keterbukaan Informasi

KETERBUKAAN informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan

badan publik. BPK sebagai salah satu badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Ketertutupan atas informasi publik pada lembaga publik menimbulkan kesan lembaga tersebut tidak produktif serta menimbulkan kecurigaan. Sebaliknya, keterbukaan informasi publik dapat memberikan pendidikan

kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dari masyarakatlah yang membuat suatu lembaga publik menjadi produktif.

Keterbukaan informasi ini berkaitan dengan apa yang bisa diakses oleh publik. Dalam UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

Adapun informasi yang dikecualikan lembaga publik yakni rahasia negara, rahasia pribadi dan rahasia bisnis. Rahasia negara yakni menyangkut penegakan hukum, pertahanan keamanan, kekayaan alam, ketahanan ekonomi, dan lainnya yang diatur dalam undang-undang, sedangkan rahasia pribadi di antaranya termasuk akta otentik dan wasiat serta informasi pribadi. Informasi yang dikecualikan karena rahasia bisnis yaitu dalam

menjaga persaingan usaha yang sehat serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

BPK tentunya sangat mendorong keterbukaan informasi dalam rangka peningkatan transparansi.

Saat ini, masih ada

kesenjangan ekspektasi antara peminta informasi dengan informasi yang tersedia dalam laporan pemeriksaan, sehingga sering menimbulkan ketidakpercayaan pada BPK. Banyak masyarakat kurang memahami arti dari pemeriksaan keuangan. Banyak anggapan bahwa pemeriksaan selalu memiliki dampak atau aspek hukum, padahal tidak



demikian.

Upaya-upaya yang ditempuh BPK selama ini dalam mendorong keterbukaan informasi akhirnya berbuah apresiasi. BPK memperoleh peringkat ke-8 untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Anugerah ini diberikan kepada badan-badan publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publik. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai penyelenggara, kepada BPK pada Selasa, 15 Desember 2015, di Istana Presiden, Jakarta.

Sejalan dengan itu, pada tahun yang sama BPK juga menerima penghargaan sebagai Pengelola JDIH/UJDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/ Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Tingkat Kementerian/Lembaga peringkat 2 terbaik.


Mengikuti keberhasilan tersebut, di tingkat daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat 3 besar dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Tengah tahun 2015.

Di luar pencapaian di bidang keterbukaan informasi publik tersebut, pada tahun 2015 BPK juga mendapatkan

penghargaan di bidang pengelolaan kas dan aset, yaitu sebagai Satker dengan Perencanaan Kas Terbaik dan peringkat 3 Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara.

Berbagai penghargaan yang diterima BPK pada tahun 2015 itu dengan sendirinya





membuktikan keberhasilan BPK dalam mengimplementasikan program-program reformasi birokrasi. Penghargaan-penghargaan yang diterima itu tentu diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Pengelolaan Anggaran

SEBAGAI pelaksana anggaran negara, BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan

transparansi. Seluruh satuan kerja bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan di BPK dikoordinasikan oleh Biro Keuangan. Untuk itu, pencapaian sasaran strategis pemanfaatan anggaran diukur melalui dua indikator, yakni Opini Laporan Keuangan BPK dan Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK.

Parameter pertama yakni Opini Laporan

Keuangan BPK menunjukkan upaya mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebab itu, Laporan Keuangan BPK Tahun 2015 diaudit oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan. Hasilnya, opini KAP atas laporan tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Parameter kedua bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat pemanfaatan anggaran adalah perbandingan jumlah realisasi anggaran BPK terhadap total anggaran BPK dalam satu periode. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi

anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Anggaran BPK sebagaimana disahkan dalam DIPA Setjen TA 2015 dan DIPA BPK Pusat TA 2015 adalah Rp788,47 miliar dengan total anggaran sebesar Rp2,91 triliun. Selanjutnya dilakukan revisi anggaran tahun 2015, sehingga anggaran BPK menjadi Rp3,01 triliun.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung dengan membandingkan realisasi penyerapan anggaran dengan alokasi anggaran untuk satu tahun anggaran. Untuk 2015, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2,84 triliun atau 94,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp3,01 triliun.

Perbandingan capaian IKU selama 5 tahun (2011-2015) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011–2015 juga menunjukkan hasil yang baik seperti

Perbandingan Realisasi IKU 10.2 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibandingkan dengan Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK	90%	90%	90%	90%	90%	94,06%	104,51%

disajikan dalam tabel berikut:

Persentase realisasi IKU tahun 2015 jika dibandingkan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai 104,51% atau melebihi target 2015.

Secara umum, penganggaran tahunan di BPK terdiri atas tiga Program Teknis dan tiga Program Generik. Sejak 2014, program-program tersebut telah diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis yang berfokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Tiga Program Teknis

1. Pemeriksaan Keuangan Negara

Program penganggaran terkait proses bisnis utama BPK yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini telah dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran 91,12%, dari anggaran Rp655,66 miliar terealisasi Rp597,46 miliar.

2. Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara

Pencapaian program ini secara umum optimal. Untuk pemberian pendapat BPK kepada pemerintah sebagai salah satu kewenangan BPK sudah sangat baik dengan capaian hingga 400%.

Namun, untuk peningkatan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan masih butuh perhatian untuk meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran program teknis ini 76,86%, dari anggaran Rp14,01 miliar terealisasi Rp10,77 miliar.

3. Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Pencapaian program ini sudah baik dengan tingkat penyerapan anggaran 75,61%, dari jumlah anggaran Rp38,82 miliar terealisasi Rp29,35 miliar.

Tiga Program Generik

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pencapaian program penganggaran terkait dengan penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan di BPK ini sudah baik dengan tingkat penyerapan anggaran 94,87%. Dari jumlah anggaran Rp1,46 triliun terealisasi Rp1,39 triliun.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program penganggaran terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik telah dicapai dengan baik dengan tingkat penyerapan anggaran 97,81%.

Dari jumlah anggaran Rp821,80 miliar terealisasi Rp790,97 miliar.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK

Program penganggaran terkait dengan

upaya BPK menindaklanjuti rekomendasi BPK negara lain yang diberikan melalui mekanisme *peer review* sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggarannya 89,35%, dari jumlah anggaran Rp21,27 miliar terealisasi sebesar Rp19,00 miliar.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Masing-masing Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan
SS 1	Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemilik kepentingan	91,54%	582.669.958.000,00	534.153.748.426,32	91,67%
SS 2	Meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan	99,20%	72.995.650.000,00	63.304.204.706,05	86,72%
SS 3	Meningkatkan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan	400%	9.884.202.000,00	7.337.196.120,28	74,23%
SS 4	Meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara	95,48%	32.550.755.000,00	25.118.849.057,32	77,17%
SS 5	Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pemerolehan keyakinan mutu	87,72%	21.266.365.000,00	19.001.295.398,22	89,35%
SS 6	Pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara	166,67%	6.267.281.000,00	4.229.866.704,07	67,49%
SS 7	Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	53,33%	4.129.556.000,00	3.434.165.302,90	83,16%
SS 8	Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen	90,06%	1.385.278.235.000,00	1.320.086.398.670,28	95,29%
SS 9	Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana	97,36%	821.801.009.000,00	790.970.842.389,95	96,25%
SS 10	Meningkatkan pemanfaatan anggaran	101,67%	78.680.787.000,00	68.750.383.195,62	87,38%
Skor Akhir Jumlah Total		94,14	3.015.523.798.000,00	2.836.386.949.971,00	94,06%

Berikut perincian penerapan anggaran untuk masing-masing Sasaran Strategis:

Secara umum, di tingkat organisasi BPK, pencapaian program penganggaran sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing program. Meskipun demikian, upaya-upaya perbaikan untuk penguatan akuntabilitas kinerja BPK akan dilakukan secara terus menerus sehingga baik tujuan strategis maupun program penganggaran BPK memperoleh capaian yang lebih baik di masa mendatang.

Kiprah Internasional

TAHUN 2015 menjadi periode penuh pencapaian setelah BPK bisa mendapatkan kepercayaan dunia internasional. Berbagai forum dan kerja sama terus diperkuat dan dijajaki. Berikut sejumlah pencapaian BPK di kancah internasional.

Kiprah BPK di INTOSAI

Di INTOSAI, BPK telah berperan aktif sejak bergabung pada tahun 1968. Saat ini, BPK menjadi anggota dari 8 *Working Group*, *sub Committee on Peer Review*, dan *ISSAI-30 Review Project*. Bidang *Working Groups* tersebut sangat bervariasi, mulai dari bidang pemeriksaan lingkungan, *fraud* dan *money laundering*, *key national indicator*,

reformasi finansial dan moneter hingga berbagai program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh *INTOSAI Development Initiative (IDI)*.

Dalam kegiatan tersebut, BPK berperan baik sebagai *project leader*, *project member*, pemberi masukan draf dokumen, *subject matter expert*, instruktur, peserta pertemuan/*workshop*/ pelatihan maupun sebagai tuan rumah kegiatan.

Dalam bidang pemeriksaan pengelolaan lingkungan hidup, BPK telah berhasil menyelesaikan *project* penyusunan pedoman pemeriksaan kehutanan dimana BPK menjadi *project leader*, dan pedoman tersebut telah diadopsi menjadi dokumen INTOSAI dan digunakan oleh seluruh SAI untuk pemeriksaan kehutanan. BPK juga telah menyelesaikan tahap akhir penyusunan laporan parallel untuk pemeriksaan dana bantuan terkait bencana (*disaster related aid*) dalam kerangka kegiatan WG AADA.

Terkait dengan pencapaian BPK di INTOSAI itu, selama tahun 2015 BPK terus melanjutkan peran aktifnya dengan mengikuti berbagai kegiatan antara lain, *Pertama*, pertemuan ke-8 *INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI)* di Sofia, Bulgaria, pada 24-26 Maret 2016.

Delegasi BPK RI dipimpin oleh Anggota

BPK III Eddy Mulyadi Soepardi. Kelompok Kerja indikator kunci nasional ini bertujuan untuk mendukung peran badan pemeriksa keuangan di dalam menilai efisiensi dan keefektifan sumber daya negara serta untuk meningkatkan kredibilitas INTOSAI di dalam arena internasional, khususnya di dalam perancangan dan pengendalian indikator utama nasional melalui berbagai cara.

Dalam jangka panjang, indikator kunci nasional mendorong suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan, transparansi, kepercayaan publik untuk menanggulangi korupsi dan menilai pengelolaan sumber daya demi kepentingan negara dan masyarakat, serta menjadi indikator dalam antisipasi terhadap krisis global seperti saat ini.

INTOSAI WGKNI memiliki 23 anggota dan 4 pengamat, dengan Ketua adalah *Accounts Chamber* Rusia. BPK bergabung sebagai anggota kelompok kerja pada tahun 2008 dan mengikuti pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja sejak tahun 2009.

Pertemuan kedelapan WGKNI membahas laporan perkembangan indikator kunci nasional dan konsep terkait dengan implementasi indikator kunci nasional serta peran lembaga pemeriksa dalam pemeriksaan indikator kunci nasional tersebut. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BPK menyampaikan presentasi

mengenai perkembangan indikator kunci nasional di Indonesia serta peran BPK terkait indikator kunci nasional itu.

Hasil pertemuan kedelapan meliputi persetujuan atas rencana kegiatan 2015-2016, rencana penyusunan pedoman indikator kunci nasional dan tuan rumah pertemuan berikutnya di Armenia, tahun 2016. Hasil pertemuan dapat dijadikan bahan pembelajaran oleh BPK antara lain untuk pengembangan pemeriksaan kinerja dengan menggunakan indikator kunci nasional di Indonesia yaitu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menggunakan hasil pengalaman negara lain.

Usulan tindak lanjut terkait kegiatan berikutnya adalah memberikan masukan atas pedoman terkait pengembangan indikator kunci nasional dan peran lembaga pemeriksa serta pengembangan pemeriksaan kinerja dengan penggunaan indikator kunci nasional.

Kedua, pada 14-18 September 2015, BPK RI menyelenggarakan INTOSAI WGEA *International Training on Forestry Audit* Tahun 2015, di Pusdiklat BPK, Jakarta. Acara ini digelar dalam rangka peningkatan kapasitas auditor dalam melaksanakan audit kehutanan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, efektifitas, dan efisiensi, dengan menggunakan *Audit Guidance on Forestry* yang disusun oleh BPK pada

tahun 2010.

INTOSAI WGEA *International Training on Forestry Audit* Tahun 2015 merupakan *training* ke dua yang diselenggarakan oleh BPK sebagai bentuk implementasi *workplan* WGEA periode 2014-2016.

Training yang dibuka oleh Wakil Ketua BPK Sapto Amal

Damandari ini diikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari 18 peserta dari 12 SAI yaitu Indonesia, Australia, Brazil, Ekuador, Iran, Filipina, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Uganda dan Zambia.

Ketiga, BPK sebagai Ketua sekaligus Sekretariat INTOSAI WGEA memimpin jalannya pertemuan *Steering Committee* (SC) INTOSAI WGEA yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada 28 September - 1 Oktober 2015. Pertemuan yang dihadiri oleh 36 delegasi dari 15 SAI anggota SC ini bertujuan untuk melaporkan dan menyetujui draf final WGEA *Work Plan* 2014-2016 dan membahas isu - isu yang akan diangkat dalam WGEA *Work Plan* 2017-2019.

Dalam pertemuan itu, delegasi BPK

dipimpin oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis. Pertemuan tersebut dibuka dengan sambutan dari *Counsellor* Hesham Genena, *President of Accountability State Authority* (ASA) dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BPK RI sebagai Ketua INTOSAI WGEA.



Delegasi BPK RI di kantor GAO, Amerika Serikat.

Pertemuan itu sendiri menghasilkan persetujuan atas 6 draf final *research project*, 1 draf final mengenai pemutakhiran *Audit Guidance on Waste Management* dan 4 draf final atas 4 Reviu ISSAI terkait dengan audit lingkungan.

Selain itu, pertemuan ini juga menyepakati

10 isu terkini tentang lingkungan untuk diusulkan sebagai WGEA *Workplan* 2017-2019 yang akan dibahas dalam *Assembly Meeting* tahun 2017.

Keempat, pada 15-16 Oktober 2015, BPK sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA melaporkan pelaksanaan kerja kelompok tersebut kepada *Knowledge Steering Committee* (KSC) INTOSAI di kantor *Government Accountability Office* (GAO) di Washington, D.C., Amerika Serikat.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh



Para delegasi SAI dari berbagai negara berfoto bersama sesuai acara INTOSAI Development Initiative (IDI) - ASOSAI Meeting with SAI Management and Key Stakeholders yang digelar di Jakarta, 9-11 Desember 2015.

semua ketua *Working Group*, ketua Komite, dan Sekretariat INTOSAI dengan total 21 delegasi itu, BPK menyampaikan perkembangan atas proyek-proyek riset, proyek untuk merevisi ISSAI-ISSAI terkait pemeriksaan lingkungan, pelaksanaan diklat pemeriksaan lingkungan, pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat WGEA, dan kerjasama serta komunikasi WGEA dengan INTOSAI dan organisasi terkait.

Di sela acara ini, Ketua BPK Harry Azhar Azis bertemu dengan ketua badan pemeriksa keuangan Brazil guna membahas rencana penyelenggaraan pertemuan *Assembly* INTOSAI WGEA 2017. Harry dan delegasi BPK juga bertemu dengan delegasi lembaga pemeringkat India dan membahas persiapan BPK sebagai auditor eksternal bagi *International Atomic Energy Agency* (IAEA), Badan Energi Atom Internasional.

Kelima, BPK sebagai Ketua INTOSAI

WGEA menghadiri pertemuan INTOSAI *Governing Board* ke-67 pada 10-11 November 2015 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dalam pertemuan itu, BPK melaporkan capaian-capaian INTOSAI WGEA serta proses penyusunan rencana kerja periode 2017-2022 kepada anggota INTOSAI *Governing Board*.

Pertemuan *Governing Board* ke-67 yang dihadiri oleh 105 peserta dari 33 SAI ini bertujuan untuk melaporkan *progress* kegiatan/ proyek setiap komite dalam INTOSAI maupun *Sub-Committee*, *Working Group* dan *Task Forces* yang tergabung dalam struktur INTOSAI kepada anggota *Governing Board*. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membahas tema-tema pertemuan INCOSAI ke XXII tahun 2016 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Hasil pertemuan INTOSAI GB ke-67 meliputi: 1) persetujuan atas seluruh laporan yang disampaikan oleh Ketua

Komite maupun Subkomite dalam organisasi INTOSAI; 2) persetujuan atas *outline* serta *timeline* penyusunan *regional papers* tentang Tema INCOSAI XXII; 3) terpilihnya SAI Brazil sebagai Ketua Komite *Professional Standards* menggantikan SAI Denmark; serta 4) persetujuan atas pencalonan SAI Rusia sebagai Tuan Rumah Kongres INCOSAI XXIII pada tahun 2019.

Keenam, BPK menjadi tuan rumah kegiatan INTOSAI *Development Initiative* (IDI) - ASOSAI *Meeting with SAI Management and Key Stakeholders* yang digelar di Jakarta, 9-11 Desember 2015. Pertemuan ini diikuti oleh 46 peserta yang terdiri dari 18 negara SAI di kawasan Asia, dengan dihadiri oleh 8 Ketua SAI dan 6 orang Wakil Ketua SAI, beserta pejabat tinggi lainnya dan perwakilan dari IDI serta ASOSAI.

Dalam pertemuan tersebut dibahas 8 (delapan) program baru yang ditawarkan oleh IDI sebagai bagian dari rencana pengembangan kapasitas untuk para SAI yang terhimpun dalam organisasi ASOSAI, untuk periode 2016-2018. BPK memutuskan terlibat dalam program *Auditing Sustainable Development Goals* (SDG) serta *Enhancing e-Learning Capacity*.

Hasil pertemuan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui bantuan pendampingan terhadap program pilihan

para SAI melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh IDI-ASOSAI selama periode 2016-2018.

Kiprah BPK di ASOSAI dan ASEANSAI

ASOSAI (*Asian Organisation of Supreme Audit Institution*) adalah organisasi BPK se-Asia yang beranggotakan 45 negara di kawasan Asia. Di ASOSAI, BPK telah banyak berperan aktif sejak bergabung pada tahun 1979. BPK pernah dua kali menjadi *Chairman* ASOSAI, yaitu periode 1988-1991 dan periode 1997-2000, dan pernah 6 kali menjadi anggota *Governing Board* ASOSAI.

Pada ASOSAI *Assembly* ke-13 di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Februari 2015, BPK RI dikukuhkan menjadi salah satu anggota *Governing Board* (GB) Organisasi Badan Pemeriksa se-Asia (ASOSAI) untuk periode 2015-2018. Keanggotaan ini diraih setelah melewati 3 putaran pemungutan suara dengan hasil akhir 22-15 dengan SAI Kuwait.

Sebagai anggota ASOSAI *Governing Board*, BPK bersama dengan 5 (lima) SAI lainnya, yaitu Nepal, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand dan Turki akan berperan dalam menentukan kebijakan organisasi dan arah pengembangan kapasitas pemeriksaan di Asia.

Selain itu, BPK juga akan memiliki lebih banyak peluang untuk mempromosikan ASEANSI – organisasi badan pemeriksa keuangan se-Asia Tenggara yang diinisiasi oleh BPK RI di forum internasional. Dalam kapasitas yang baru ini, BPK juga diminta untuk menjadi tuan rumah *Governing Board Meeting* di Tahun 2017.

Di kawasan regional lain seperti Australia-Selandia Baru, BPK aktif mewarnai kegiatan berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas pemeriksaan. Saat konferensi *The Australasian Council of the Public Account Committees* (ACPAC)/*The Australasian Council of Auditor-General* (ACAG) di Adelaide, Australia, pada 15–17 April 2015, BPK turut hadir. Bahkan Ketua BPK Harry Azhar Azis berkesempatan mempresentasikan perspektif mengenai empat tema ACAG yang juga dipaparkan oleh 12 kepala lembaga pemeriksa di kawasan Australasia.

Dua bulan sebelumnya, pada 12 Februari 2015, Harry Azhar Azis juga menjadi pembicara tunggal pada seminar bertema “*ASEAN Community-The Role of Public Accountability*” di *Razak School of Government*, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tak hanya di *Razak School*, Harry juga tampil sebagai salah satu panel *speaker* pada gelaran *ASEAN Civil Service Innovation Conference* 2015 di Kuala

Lumpur, Malaysia pada 18 November 2015. Harry menyampaikan presentasi pada sesi *Good Regulatory Practice* bersama dengan panel *speaker* lain, seperti **Akira Nakamura** dari *Meiji University*, Jepang, **Dato’ Mohd Razali Hussain**, *Director General of Malaysia Productivity Corporation*, dan **Nick Malyshev**, *Head of Regulatory Policy Division, Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Dalam kesempatan tersebut, Harry mempresentasikan peran BPK dalam mendorong reformasi birokrasi di Indonesia. Gelaran *ASEAN Civil Service Innovation Conference* diadakan sebagai ajang berbagi pengetahuan dan diskusi bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, terutama bagi pegawai negeri sipil.

Sementara itu, di *The Association of Southeast Asian Nations Organization of Supreme Audit Institutions* (ASEANSI), BPK banyak berperan aktif yaitu sebagai inisiator pendirian pada tahun 2011, *Chairman* dan *Secretariat* tahun 2011-2013, *Secretariat Function* tahun 2013-2015, dan berperan aktif dalam proyek implementasi ISSAI (LTAPII), dan INTOSAINT di ASEANSI.

Pada 23-25 Maret 2015, delegasi BPK yang dipimpin Ketua BPK Harry Azhar Azis bertolak ke Santiago, Chili, mengikuti studi penguatan kesekretariatan



Para ketua BPK se-Asean berfoto bersama seusai The 3rd ASEANSAL Summit yang diselenggarakan di Sokha Pnom Penh Hotel, Kamboja, November 2015.

organisasi pada Sekretariat *The Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions* (OLACEFS). OLACEFS adalah organisasi regional lembaga pemeriksa se-Amerika Latin dan Karibia yang beranggotakan 22 lembaga pemeriksa.

Hasil studi banding memberikan pembelajaran berharga bagi penguatan kapasitas ASEANSAL, khususnya bagi sekretariat organisasi yang kini masih dipegang bersama oleh BPK dan Jabatan Audit Brunei Darussalam.

Badan Pemeriksa keuangan Chili

menjelaskan bahwa kunci keberhasilan asosiasi regional adalah kuatnya fungsi kesekretariatan yang menjaga proses bisnis rutin dan komunikasi antar anggota. Kunci lainnya, pengelolaan komunikasi internal dan eksternal dan *knowledge management system*. Satu lagi, administrasi keuangan, pola pertanggungjawaban, dan mekanisme hubungan dengan donor internasional menjadi kunci berikutnya.

Masih di kawasan Asean, pada 5 November 2015, BPK RI menghadiri *The 3rd ASEANSAL Summit* yang diselenggarakan di Sokha Pnom Penh



Delegasi dari 22 negara berfoto bersama sesuai mengikuti *Workshop on Water Management Auditing in ASEAN Countries*, di Yogyakarta, Agustus 2015.

Hotel, Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan serah terima keketuaan ASEANSI periode 2015 - 2017 dari Jabatan Audit Brunei Darussalam ke *National Audit Authority (NAA)* Kamboja.

Pertemuan itu juga menyepakati Auditor General NAA, **Madam Som Kim Suor**, menjadi Ketua ASEANSI periode 2015-2017 dan *President State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic*, **Viengthong Siphandone**, menjadi Wakil Ketua ASEANSI periode 2015 - 2017. Lebih lanjut, disepakati juga bahwa Sekretaris Jenderal BPK, **Hendar Ristriawan**, menjadi *Head of ASEANSI Secretariat Function* dan **Chea Sophat** sebagai *Head of ASEANSI*

Administration Office.

Sebelumnya, pada 8-20 Agustus 2015, BPK menggelar *Workshop on Water Management Auditing in ASEAN Countries*, di Yogyakarta, membahas audit atas pengelolaan air di negara-negara di Asia Tenggara.

Sejumlah delegasi yang hadir antara lain Jabatan Audit Brunei, *Auditor General's Office of Singapore*, *The Commission on Audit of Republic of the Philippines*, *Office of the Auditor General of the Union*, *The Republic of the Union of Myanmar*, *National Audit Authority of Kingdom of Cambodi*, Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia, *State Audit Office of Vietnam*, *Office of the Auditor General's of Thailand*, *The State Audit*

Organization of Lao P.D.R., dan BPK.

Kerja Sama Bilateral

Sampai dengan 2015, BPK telah menandatangani kerjasama bilateral dengan 15 SAI negara lain. Ke-15 SAI tersebut tersebar tidak hanya di Asia, namun juga di Australia, Eropa bahkan Afrika. Tujuan diadakannya kerja sama bilateral antara BPK dengan SAI negara lain adalah untuk saling berbagi ilmu sehubungan dengan metode audit maupun dalam pelaksanaan audit, dan juga dalam hal peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM masing-masing lembaga.

BPK terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain. Pada 14 April 2015, BPK mengadakan pertemuan dengan *The Australian National Audit Office* (ANAO) di Canberra, Australia.

Delegasi BPK yang dipimpin Ketua BPK Harry Azhar Azis dan didampingi Anggota BPK Bahrullah Akbar bertemu dengan *Auditor General* Australia, Mr. Ian Mcphee. Pertemuan tersebut membahas pembentukan komite kemitraan antara BPK dan ANAO. Komite kemitraan itu nantinya bertugas memonitor, mengevaluasi, dan menentukan arah kerja sama antarkedua lembaga

pemeriksa yang telah terjalin sejak 2007.

Pertemuan menyepakati membentuk sebuah komite kemitraan yang akan diketuai bersama antara Wakil Ketua BPK dan *Deputy Auditor General of Australia* dengan Anggota Komite Anggota VI BPK dan pejabat ANAO.

Delegasi BPK juga bertemu dengan pejabat *Audit Office of New South Wales* (AONSW) dan *Office of the Controller and Auditor-General of New Zealand* (OAG NZ). Pertemuan diselenggarakan pada 15 April 2015, masih di Adelaide, Australia. Tujuannya membahas kelanjutan kerja sama bilateral antara BPK dan lembaga pemeriksa negara bagian New South Wales dan lembaga pemeriksa Selandia baru, yang telah berakhir pada 2014.

Kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat juga disasar. BPK menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa Amerika Serikat: *United States Government Accountability Office* (US-GAO). Kunjungan BPK ke US-GAO bermaksud ingin mengetahui lebih dekat bagaimana lembaga pemeriksa Negeri Paman Sam itu bekerja dan meningkatkan peran dalam pemeriksaan kinerja. Selama lima hari, 18-22 Mei 2015, delegasi BPK melakukan serangkaian diskusi dengan jajaran US GAO.

Tak hanya itu, dilakukan pertemuan



Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong (*kanan*) meminta BPK RI agar bisa membantu penguatan kapasitas audit SAO Lao PDR.

juga dengan beberapa kementerian seperti *Department of Transportation, Department of Labor, US Department of Agriculture, Department of Health and Human Resources* serta *US Congress*. Ada tiga agenda utama yang dibahas dalam kunjungan yaitu isu maritim, kesejahteraan rakyat dan hubungan dengan parlemen terkait dengan perencanaan, serta pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan kinerja.

Kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara-negara Asia Tenggara, ASEANSI, juga tak luput dilakukan. Pada 11-14 Juni 2015, delegasi BPK berkunjung ke *State Audit Office of Vietnam* (SAV) di Hanoi, Vietnam, sebagai bagian dari kerja sama bilateral antara BPK dan SAV yang telah

ditandatangani pada 15 November 2011.

Agenda selama kunjungan di antaranya *High Level Meeting* antara Ketua BPK Harry Azhar Azis dengan *Auditor General* SAV Nguyen Huu Van. Disepakati SAV akan mengirimkan beberapa auditor untuk belajar mengenai pemeriksaan kinerja di BPK, sebaliknya BPK mengirim *Subject Matter Expert* ke SAV guna membantu meningkatkan praktek audit kinerja di Vietnam demi memenuhi tuntutan *stakeholder* publik dan perbaikan dalam administrasi publik. Selain *High Level Meeting*, selama kunjungan di Vietnam, BPK dan SAV menggelar *bilateral workshop* mengenai *Performance Audit on Official Development Assistance Projects*.

Kunjungan BPK juga mengarah ke Laos. Kunjungan tersebut pun terlaksana atas undangan Dr. Viengthong Siphandone, Presiden *State Audit Organization* (SAO) Laos. BPK berkunjung selama tiga hari, 18-20 Agustus 2015. Dalam kunjungan tersebut, delegasi BPK diterima Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong. Perdana Menteri meminta BPK agar bisa membantu penguatan kapasitas audit SAO Lao PDR, bentuknya berupa pelatihan para auditor SAO Lao PDR di bidang pemeriksaan dan kesempatan magang di BPK untuk belajar metodologi dan teknik audit.

BPK juga menguatkan kerja sama bilateral dengan *Supreme Audit Court of the Islamic Republic of Iran* (SAC Iran). Pada 25-29 Oktober 2015, delegasi BPK yang dipimpin Anggota BPK Achsanul Qosasi dan Eddy Mulyadi Soepardi bersama dengan SAC Iran menggelar seminar bersama ke-4 di Teheran, Iran.

Tiga topik utama seminar itu yakni pemeriksaan dalam bidang minyak dan gas bumi, pemeriksaan berbasis teknologi informasi, serta pemeriksaan atas bank syariah. Pada akhir kegiatan, kedua lembaga menandatangani *joint action plan* periode 2015-2018.

Beberapa topik kerja sama keduanya antara lain pemeriksaan bidang gas dan minyak bumi, pemeriksaan bank, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), pelaporan kepada parlemen, pemeriksaan bidang teknologi dan informasi serta kerja sama dalam bidang manajemen kediklatatan.

Selain itu, Delegasi BPK mengunjungi mitranya di Rusia, yaitu Auditor Negara Federasi Rusia atau *Account of Chamber of the Russian Federation* (ACH) pada 27-28 Juli 2015. Kunjungan di Moskow bertujuan mempererat jalinan kerjasama kedua institusi melalui penyelenggaraan seminar dan peluang kerja sama lainnya. Dua agenda yang menjadi pembahasan dalam seminar adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di bidang minyak dan gas serta pemeriksaan keuangan di bidang hutang negara.

Adapun dengan negeri Jiran, Malaysia, BPK dan JAN Malaysia kembali bertemu di Yogyakarta pada 25-27 Agustus 2015. Pertemuan bilateral antara BPK dan JAN Malaysia yang ke-14 ini sebagai kelanjutan dari pertemuan teknis sebelumnya yang ke-13 di Kelantan, Malaysia dengan agenda utama penandatanganan laporan *parallel audit* dengan topik *Climate Change*. Dalam forum ini BPK dan JAN Malaysia bertukar pengalaman dan metodologi dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.*

Auditor Eksternal IAEA

September 2015, sejarah kembali

menghampiri BPK. Dalam gelaran *General Conference* ke-59 Badan Energi Atom Internasional atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA) di Wina, Austria, pada 17 September 2015, BPK terpilih dan ditetapkan sebagai auditor eksternal IAEA untuk periode 2016-2017.

IAEA adalah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan menangkak penggunaan nuklir untuk keperluan militer. IAEA berfungsi sebagai forum antar-pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia. Kantor pusatnya di Wina, Austria, dan beranggotakan 164 negara.

Sidang Umum IAEA tersebut selain dihadiri oleh Kepala Perwakilan Tetap RI di Wina, juga dihadiri delegasi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), serta delegasi BPK yang dipimpin Anggota BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar. M.B.A dalam sidang, Bahrullah menyampaikan pidato di depan 164 wakil negara anggota IAEA. Dalam pidatonya, Bahrullah mengucapkan terimakasih atas kepercayaan badan energi atom dunia kepada Indonesia dan berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi atas laporan keuangan IAEA.

Keberhasilan BPK sebagai auditor eksternal ini tidak terlepas dari sinergi antara Kementerian Luar Negeri, termasuk Kedutaan Besar (KBRI)/ Perwakilan Tetap (PTRI) di Wina dan BPK. Pencalonan BPK didasarkan pada informasi yang disampaikan KBRI/PTRI di Wina terkait kesempatan menjadi auditor eksternal IAEA periode 2016-2017 pada 29 Januari 2015. Atas dasar informasi tersebut, BPK mengajukan diri sebagai calon auditor eksternal dengan menyampaikan proposal dan menggalang dukungan dari negara-negara anggota IAEA.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, lembaga pemeriksa India dan Filipina ternyata menarik pencalonan menjelang pembukaan *General Conference*. Akhirnya, pada 17 September 2015, Presiden *General Conference* ke-59 IAEA, Filipo Formica, Duta Besar/Wakil Tetap Italy di *United Nations* (UN), menetapkan secara konsensus, BPK sebagai auditor eksternal periode 2016-2017.

Pencapaian ini merupakan tonggak pertama BPK. Sebelumnya, BPK telah beberapa kali berpartisipasi sebagai bagian dari tim Lembaga Pemeriksa Perancis (*Cour de Comptes*) selaku auditor eksternal PBB. Kesempatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas BPK dan auditornya secara profesional, khususnya di organisasi internasional, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas dan



Anggota BPK Bahrullah Akbar (*kanan*) serius menyimak jalannya sidang pada *General Conference ke-59 International Atomic Energy Agency (IAEA)* di Wina, Austria, September 2015, yang akhirnya menetapkan BPK RI sebagai auditor eksternal IAEA periode 2016-2017.

kepercayaan rakyat. Dengan menjadi auditor eksternal IAEA, BPK pun akan mengetahui proses bisnis yang ada di organisasi tersebut dan negara-negara yang sudah menggunakan tenaga nuklir untuk perdamaian.

Dengan demikian, terpilihnya BPK sebagai auditor IAEA sekaligus membuka jalan bagi Indonesia untuk mempelajari bagaimana *roadmap* pengembangan tenaga nuklir untuk perdamaian. Pengalaman BPK RI sebagai auditor IAEA juga dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah RI dalam mengeluarkan kebijakan untuk pemanfaatan nuklir bagi kesejahteraan rakyat.

Ketika kelak Indonesia sudah sampai pada tahap itu, maka apabila diminta untuk melakukan audit, BPK RI sudah sangat siap untuk mem-*back up* pemerintah, BATAN dan BAPETEN. Nantinya, pengalaman para pemeriksa BPK yang ikut terlibat langsung dalam melakukan audit di IAEA akan dapat disebarkan ke seluruh auditor BPK.

Selain itu, dengan terpilihnya BPK sebagai auditor eksternal IAEA, BPK akan mendapatkan komisi sebesar 414 ribu Euro atau setara dengan Rp6,61 miliar. Komisi sebagai auditor eksternal ini termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi, ada devisa negara yang dihasilkan BPK RI.*



Anak-anak sekolah dasar berfoto bersama di gerai BPK se usai mendapatkan materi singkat pendidikan antikorupsi untuk usia dini dari BPK RI dalam acara Festival Hari Antikorupsi di Bandung, Desember 2015.



5 Tantangan Masa Depan

Berbagai tantangan telah menunggu gerak langkah BPK di tahun-tahun mendatang. Persiapan matang dibutuhkan untuk dapat mengantisipasi sekaligus melaluinya.

Perumusan Renstra 2016–2020

RENCANA Strategis (Renstra) BPK 2011-2015 sudah berakhir. BPK memulai rencana kerja lima tahunan yang baru: Renstra BPK 2016-2020 yang disusun Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (Direktorat PSMK) pada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara atau Ditama Revbang BPK.

Dalam 10 tahun terakhir, BPK telah merancang program kerja selama lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen Renstra. Diawali masa periode kepemimpinan BPK 2004-2009 yang menyusun Renstra 2006-2010. Kemudian, kepemimpinan BPK periode 2009-2014 juga berhasil merilis Renstra 2011-2015.

Saat ini, kepemimpinan BPK memasuki Renstra yang ketiga yakni Renstra 2016-2020.

Penyusunan rencana strategis tersebut tetap membutuhkan masukan sebagai bahan perbaikan guna penyempurnaan mengingat Renstra menjadi patokan pengembangan organisasi dalam lima tahun ke depan. Masukan-masukan akan sangat penting karena pada akhirnya para pegawai BPK-lah yang menjalankan tugas pekerjaan berdasarkan Renstra.

Pengembangan organisasi BPK ke depan akan mengacu pada kejelasan strategi pemeriksaan lima tahun ke depan. Jika jelas, pengembangan organisasi dari sisi kelembagaan akan diarahkan untuk mendukung strategi pemeriksaan karena *core* bisnis BPK adalah pemeriksaan.

Beberapa Satuan Kerja (Satker) BPK, baik pendukung, penunjang, maupun pemeriksaan, mencoba memahami dan menganalisa arahan dari ketua, wakil ketua, dan para anggota yang biasa disebut Badan. Substansi arahan Badan tersebut menjadi kerangka Renstra yang baru. Keterlibatan BPK secara riil dalam mendorong peningkatan kemakmuran rakyat sesuai fungsi, tugas dan wewenang, juga menjadi visi dalam Renstra yang baru dan ini menjadi pembeda dibandingkan Renstra sebelumnya.

Jika 10 tahun ke belakang, Renstra BPK 2006-2010 lebih mencerminkan pengokohan kedudukan BPK, maka titik tekan Renstra BPK 2011-2015 yang lalu lebih pada peran BPK dalam pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara secara umum. Implementasinya mampu mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut, meski masih ada capaian yang harus ditingkatkan.

Realisasi Renstra itu juga bisa mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun itu.

Renstra BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015, sehingga pencapaian Renstra 2015 menjadi satu pertimbangan penyusunan. Sebagai kelanjutan, Renstra BPK 2016-2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Renstra baru juga akan meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Salah satu fokus dalam konsep Renstra BPK 2016-2020—sebelum disahkan—ialah BPK akan memperbesar porsi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja. Strategi ini sesuai

dengan kontribusi BPK yang membantu memastikan keuangan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adapun pemeriksaan keuangan, kendati lebih menekankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tetap akan dilakukan. Namun dalam porsi tertentu akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa laporan keuangan entitas untuk dan atas nama BPK. Bisa juga oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas nama BPK. Dengan begitu, dalam konsep renstra baru, tidak semua sumber daya pemeriksa BPK tercurah ke pemeriksaan keuangan. Tapi, akan dialokasikan untuk pembangunan kapasitas, pemeriksaan kinerja dan PDDT.

Hal lain yang akan dituangkan dalam konsep Renstra BPK 2016-2020 ialah spesialisasi pemeriksa. Sebelumnya, pemeriksa BPK menangani tiga

jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT. Para pemeriksa bahkan kerap melakukan pemeriksaan investigatif. Selama ini semua pemeriksa BPK kerap melakukan pemeriksaan jenis apapun sehingga tidak ada spesialisasi. Dalam Renstra BPK yang baru, akan ada spesialisasi pemeriksa agar nantinya ada pemeriksa khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT atau pemeriksaan investigatif. Intinya, setiap pemeriksa akan memiliki spesialisasi masing-masing.



Saat ini, Satker pemeriksa terbagi dalam tujuh Auditorat Utama Keuangan negara (AKN). Satker ini tetap ada, perubahan hanya pada kelompok fungsional pemeriksa di masing-masing AKN tersebut. Kelompok fungsional pemeriksaan akan didasarkan spesialisasi masing-masing pemeriksa pada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Nantinya, dalam lima tahun ke depan, akan dikelompokkan dalam satu tim pemeriksa per jenis pemeriksaan. Misalnya, ada ketua tim pemeriksa keuangan, ada ketua tim pemeriksa kinerja, ada ketua tim pemeriksa PDDT atau investigatif. Mereka tidak bisa bertukar peran atau pindah tugas memeriksa pada jenis pemeriksaan lain. Spesialisasi juga akan diterapkan pada sertifikasi profesional auditor. Artinya, pegawai BPK, khususnya pemeriksa BPK, tidak diperkenankan memperoleh lebih dari satu sertifikasi profesional.

Awal Penyusunan

Direktorat PSMK mulai menyusun mekanisme penyusunan Renstra sejak Januari 2014. Mekanisme ini jauh-jauh hari disusun lantaran banyak yang harus diakomodasi seperti tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dalam program reformasi birokrasi. Dari sisi penganggaran pun harus bisa mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, jadi alokasi anggaran yang dikeluarkan memperoleh manfaat

dengan pendekatan *logical framework*.

Penyusunan renstra juga mesti memperhatikan pedoman dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena kementerian ini merilis pedoman penyusunan renstra untuk setiap kementerian/lembaga. Renstra juga mempertimbangkan tuntutan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian PAN RB juga mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam penyusunan Renstra.

BPK sebagai anggota dari *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia, juga perlu memperhatikan pedoman-pedoman INTOSAI dalam menyusun Renstra.

Mekanisme penyusunan renstra yang meramu semua pedoman tersebut akhirnya bisa rampung pada Agustus 2014. Setelah itu, tahapan di mekanisme penyusunan renstra dilakukan, mulai dari *Focus Group Discussion* untuk menerima masukan dari pegawai BPK, mengirimkan nota dinas ke seluruh satker. Setelah itu jadilah dokumen Renstra BPK 2016-2020 dalam bentuk konsep. Dokumen Renstra tersebut kembali dikirimkan ke



Para Anggota BPK serta pejabat Eselon I dan II BPK berfoto bersama dalam pembukaan Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2015 di Jakarta, Agustus 2015.

seluruh satker untuk kembali dimintakan masukan.

Selain itu, dokumen renstra juga dimuat di www.siska.bpk.go.id dan dikirim ke beberapa pegawai BPK yang tengah tugas belajar di luar negeri. Dokumen renstra pun dimintakan masukan dari pakar kebijakan publik. Dari situ, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Setelah dibahas lagi dalam *workshop* dan internal Ditama Revbang, serta dilakukan perbaikan minor pada konsep renstra, Direktorat PSMK juga menyusun Rencana Implementasi Renstra (RIR). Setelah itu, Renstra BPK tinggal menuju pengesahan.

Akhirnya pada 28 Desember 2015, Renstra 2016-2020 disahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari. Dari dokumen Renstra 2016-2020 yang diunggah di situs BPK, terdapat tiga arah kebijakan rencana strategis BPK dalam lima tahun ke depan.

Arah Kebijakan Renstra

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 ditetapkan sebagai berikut:



1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara.

Arah kebijakan yang pertama ini dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan. Salah satunya, memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada KAP, APIP serta pemeriksa dan/ atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Arah kebijakan ini diimplementasikan dengan meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan, perbaikan mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, arah ini ditempuh dengan meningkatkan kualitas kelembagaan.

3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *Talent Pool*. *Talent pool* atau pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Cara lain yakni mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarana prasarana, memperluas implementasi praktik-praktik terbaik, dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Secara umum, Renstra BPK 2016-2020 cukup spesial, sebab penyusunannya

dilakukan BPK sendiri, dalam hal ini Ditama Revbang, khususnya Direktorat PSMK. Penyusunan kali ini berbeda dengan dua renstra sebelumnya yang dibantu konsultan dari luar BPK. Kendati demikian, dalam membuat mekanisme penyusunan renstra, BPK meminta pendapat dari pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, **Ryant Nugroho**.

Pada Renstra BPK 2006-2010, penyusunannya dibantu USAID, lembaga donor asal Amerika Serikat, sedangkan Renstra BPK 2011-2015, BPK dibantu badan pemeriksa keuangan Belanda, *Algemene Rekenkamer* (ARK).

Rencana strategis disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, keberhasilan Renstra ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK dalam mengimplementasikan dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukuran.

Revisi UU tentang BPK

DALAM menjalankan tugas, BPK didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tugas BPK akhirnya dikuatkan dengan UU Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Oktober 2006.

Awal mula dukungan perangkat hukum yang lebih kuat bagi BPK dimulai sejak era Reformasi. Ketika itu BPK sudah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Dalam Sidang Tahunan Tahun 2002, MPR mengeluarkan TAP No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Ketetapan tersebut juga mendorong agar peranan BPK sebagai lembaga yang independen dan profesional lebih dikuatkan.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 juga telah diamendemen. Sebelum amendemen, Badan ini hanya diatur dalam satu ayat yakni Pasal 23 Ayat (5). Ayat tersebut berbunyi:

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.



Kedudukan BPK saat itu hanya termasuk salah satu di antara beberapa lembaga negara yang dinamakan sebagai Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. Namun setelah terjadi amendemen UU pada periode 1999-2002, istilah Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dihilangkan dan kedudukan BPK sebagai salah satu lembaga negara. Setelah itu dalam perubahan ketiga UUD 1945, ihwal BPK dikembangkan lagi menjadi satu bab tersendiri yakni Bab VIII A dengan tiga pasal mencakup tujuh ayat, yakni Pasal 23E yang berisi tiga ayat, Pasal 23F yang berisi dua ayat, dan Pasal 23G yang berisi dua ayat.

Akhirnya pada 2006, lahir UU BPK dimana sejumlah ketentuan aturan mengenai BPK dalam UU 1945 kemudian diatur lebih komprehensif dalam UU ini. UU BPK lahir sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK yang dianggap sudah tak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Sebelum UU BPK Tahun 2006 disahkan, dua masalah krusial sempat mewarnai pembahasan beleid tersebut di parlemen yakni soal kewenangan BPK mengaudit BUMN dan pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Dikatakan cukup alot, karena pembahasan RUU BPK yang terdiri dari 11 Bab dan 40 Pasal ini diwarnai perdebatan yang cukup menegangkan. Namun hasil akhir dalam Pasal 6 menyebutkan BPK tetap dibolehkan mengaudit seluruh BUMN meskipun telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Kendati UU BPK sudah berjalan hampir 10 tahun, kebutuhan amendemen demi penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja BPK tetap ada. Sebab itu pemerintah akan mengajukan revisi UU BPK yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Draf revisi UU BPK juga akan segera disampaikan kepada DPR kendati belum secara detail poin-poin apa saja yang akan direvisi.

Amendemen UU tersebut menjadi keniscayaan guna meningkatkan

profesionalitas dan independensi lembaga. Dengan amendemen tersebut, fungsi BPK dalam pemeriksaan keuangan negara bisa diperkuat sehingga kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dalam penggunaan APBN, APBD, dan keuangan negara yang lain bisa dicegah.

Sejumlah pihak yang menginginkan terciptanya transparansi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik juga mengusulkan amendemen UU BPK. *Indonesian Corruption Watch* (ICW), misalnya, meminta pemerintah segera merevisi UU tersebut bersama dengan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu aksentuasi revisi yang diusulkan yakni soal transparansi pemilihan Ketua serta Anggota BPK dan mencermati latar belakang anggota. Pembentukan panitia seleksi seperti yang dilakukan dalam pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diusulkan untuk diadopsi pemerintah.

Amendemen UU BPK juga berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU yang lahir setelah 2006. Perlu sinkronisasi antara UU BPK dengan UU yang lain agar dapat memberikan kepastian hukum demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan aturan yang sudah lebih jelas dan revisi demi penyempurnaan, diharapkan tata kelola keuangan negara dapat lebih

akuntabel, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tantangan Internasional

TERPILIHNYA BPK RI sebagai auditor eksternal *International Atomic Energy Agency* (IAEA) atau Badan Energi Atom Internasional untuk periode 2016-2017 dalam Sidang Umum IAEA ke-59, di Wina, Austria, pada 17 September 2015 telah melambungkan nama BPK di kancah internasional. Kepercayaan yang besar ini tentu membutuhkan berbagai persiapan yang matang karena BPK dengan sendirinya akan menjadi sorotan dunia internasional, khususnya badan pemeriksa keuangan sedunia.

Selain mengajukan proposal kepada IAEA sesuai tawaran dari Kementerian Luar Negeri RI, pada tahun 2015 BPK sebenarnya mengajukan juga proposal kepada *United Nations Industrial Development Organisation* (UNIDO) dan *International Anti Corruption Academy* (IACA). Proposal kepada UNIDO dan IACA ini substansi permohonannya sama, sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2016 dan 2017.

UNIDO merupakan badan khusus PBB yang dibentuk untuk mempromosikan pembangunan industri yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, khususnya di negara berkembang dan negara yang



Kantor Pusat IAEA di Wina, Austria

sedang dalam masa transisi ekonomi. Organisasi PBB ini juga mempromosikan peningkatan kerja sama industri secara global. Markasnya sama dengan IAEA, berada di Wina, Austria.

Sementara IACA adalah organisasi internasional yang bermarkas di Austria juga, hanya bukan di Wina, tetapi di Laxenburg. IACA merupakan organisasi pertama yang didedikasikan untuk pendekatan dan penelitian gerakan antikorupsi global.

Namun, sesuai dengan rekomendasi Kementerian Luar Negeri RI, BPK akhirnya mundur dari pencalonan auditor eksternal pada UNIDO dan fokus ke IAEA. Untuk proposal BPK ke

IACA ini sendiri sudah cukup berhasil. Pasalnya, pada Maret 2015, seorang auditor BPK telah dipercaya untuk menjadi Ketua Tim Gabungan auditor eksternal pada IACA bersama auditor dari badan pemeriksa keuangan Rusia dan Austria. Dengan begitu, BPK berhasil menjadi auditor eksternal di IAEA juga dapat mengirimkan auditornya untuk memperkuat tim auditor eksternal pada IACA.

Pencalonan BPK dalam pemilihan auditor eksternal lembaga-lembaga internasional ini merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi nyata Indonesia bagi dunia, sekaligus peningkatan peran Indonesia dalam kancah internasional.

Penunjukan BPK ini tentu berdampak positif pada citra Indonesia di mata internasional. Keterlibatan Indonesia sebagaimana apa yang terjadi pada BPK merupakan amanat konstitusi negara juga. Tantangan untuk bisa tampil dan meningkatkan perannya di dunia internasional inilah yang akan dihadapi BPK pada tahun-tahun mendatang

Pada saat yang sama, juga terdapat berbagai agenda baik di lingkup INTOSAI, ASOSAI, maupun ASEANSAI yang kesemuanya itu membutuhkan perhatian dan pencermatan yang serius, mengingat pentingnya berbagai agenda tersebut untuk perkembangan dan kemajuan BPK sendiri.

Keterlibatan BPK pada berbagai forum kerja sama internasional itu sendiri bukanlah capaian yang mudah diperoleh. Karena itu, peran dan kiprah tersebut harus tetap dilanjutkan tanpa mengabaikan tugas besar BPK sebagai lembaga pemeriksa negara, yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Tantangan untuk tetap berkiprah dan bekerja sama demi memperkuat kapasitas internal inilah yang juga dihadapi BPK ke depan. Berikut sejumlah agenda penting yang diikuti BPK, baik di level regional maupun internasional, yang masih memiliki kelanjutan agenda pada tahun-tahun mendatang.

Common Forum for The Framework of INTOSAI's Professional Standards

Selain aktif sebagai Ketua *Working Group on Environmental Auditing* (WGEA) INTOSAI, BPK juga terpilih sebagai salah satu *Common Forum for The Framework of INTOSAI's Professional Standards*. Forum ini merupakan inisiatif bersama dari tiga komite INTOSAI yaitu *Knowledge Sharing Committee* (KSC), *Professional Standards Committee* (PSC) dan *Capacity Building Committee* (CBC) yang sepakat membentuk wadah yang menghimpun para ahli di bidang standar pemeriksaan untuk memastikan keseragaman dalam proses persetujuan ISSAI (*The International Standards of Supreme Audit Institutions*) sehingga konsisten serta sesuai dengan prinsip pemeriksaan dan kebutuhan anggota INTOSAI.

Keterlibatan BPK dalam forum ini tentu membawa nama baik Indonesia yang sekaligus menghadirkan tantangan, bagaimana BPK RI dapat terus meningkatkan standar dan profesionalitas dalam melakukan pemeriksaan.

The 3rd GTF Training on Environmental Audit di iCED

BPK mengirimkan instruktur dalam *The 3rd GTF Training on Environmental Audit* di iCED (*International Center for Environmental Audit and Sustainable*

Development) di Jaipur, India, pada 18-23 November 2015. Tujuan pelatihan ini untuk membangun kesadaran akan lingkungan para peserta dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan tentang audit berperspektif lingkungan yang pernah dilakukan oleh *Supreme Audit Institutions* (SAI) dari berbagai negara.

Sebagai Ketua INTOSAI WGEA, BPK dituntut untuk dapat mengembangkan capaian-capaian INTOSAI WGEA sekaligus meningkatkan kapasitas para pemeriksa dalam melakukan audit berperspektif lingkungan, yang dirancang melalui penyusunan rencana kerja periode 2017-2022.

Tim Pemutakhiran WGITA-IDI *Handbook on IT Audit*

BPK menjadi salah satu anggota dalam tim *Working Group on Information Technology Audit* (WGITA) IDI *Handbook on IT Audit* yang diketuai oleh SAI Amerika Serikat. Selain BPK, anggota lain dari tim proyek ini adalah SAI Brazil, Islandia, India, Lithuania, Malaysia, Polandia, AFROSAI-E (*The Organisation of English-speaking African Supreme Audit Institutions*), Georgia, Jepang, IDI (*INTOSAI Development Initiative*) dan Amerika Serikat sebagai ketua proyek.

Hingga akhir 2015, SAI Amerika Serikat mendiseminasikan pembagian tugas tiap anggota untuk dapat dikumpulkan dan

kemudian diharmonisasikan pada 2016. BPK mendapat tugas mengembangkan *Function Area Matrix: E-Government & Other Web Services Roll Out*. Hasil dari penugasan ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi standar baru pemeriksaan yang berbasis teknologi informasi.

ASOSAI Research Project

BPK berkomitmen terlibat aktif dalam kegiatan *ASOSAI Research Project*. Dalam pertemuan *ASOSAI Assembly* di Kuala Lumpur, Malaysia, BPK menyatakan bergabung dalam *11th ASOSAI Research Project on Risk-Based Audit* dan *11th ASOSAI Research Project on Audit of Public Private Partnership*.

Dengan kapasitas BPK yang sudah diakui baik di kawasan Asia maupun ASEAN, dengan sendirinya BPK memiliki tanggung jawab untuk dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas BPK negara-negara berkembang lainnya.

BPK harus siap berbagi ilmu, yang antara lain diperoleh melalui kegiatan-kegiatan riset dan survei terutama yang dalam konteks ini terkait dengan pengembangan kapasitas pemeriksaan berbasis risiko serta pemeriksaan atas kegiatan bisnis dari pola usaha kemitraan atau patungan antara pemerintah dan swasta memang yang khas di negara berkembang.*



Delegasi SAI dari berbagai negara berpose bersama para penari tradisional dari Indonesia sebelum pembukaan INTOSAI WGEA *International Training on Forestry Audit*, di Jakarta, September 2015.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 1183 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id